



NOTA DINAS

NOMOR: 1040/PR.03.01/XII/2021

Yth. : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Dari : Plt. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan
Hal : Laporan Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dan Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (RAN OGI) Periode B12 Tahun 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 06 Desember 2021

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Nomor 726/PRC.03.01/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pemberitahuan Pelaporan Kegiatan yang Mendukung Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) Periode B12 Tahun 2021, perlu kami sampaikan matriks laporan capaian kegiatan sebagaimana dimaksud beserta bukti pendukung terlampir.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur
Pengembangan Sosial Budaya dan
Lingkungan Desa dan Perdesaan

Ir. Eppy Lugiarti, MP
NIP. 19660222 199008 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SOSIALISASI P3PD SUBKOMPONEN 2B: PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN SISTEM AKUNTABILITAS SOSIAL

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan kapasitas masyarakat dan sistem akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan P3PD Subkomponen 2B dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu Pengembangan Desa Inklusi, dan Sistem Akuntabilitas Sosial. Pengembangan kedua kegiatan besar ini akan diterapkan metode benchmarking melalui implementasi Percontohan Desa Inklusif dan Replikasi ke Desa-Desa non lokasi percontohan. Dengan demikian, pelaksanaan P3PD Subkomponen 2B tidak dapat terlepas dari kerjasama seluruh stakeholder utamanya yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah Desa serta pihak ketiga.

Karena pentingnya berbagai peran pihak yang terlibat dalam mewujudkan Desa percontohan dan replikasi desa percontohan tersebut, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan mekanisme program sebagai langkah awal dalam menyampaikan program kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan replikasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan P3PD Subkomponen 2B : Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial melalui Percontohan Desa Inklusif dan Sistem Akuntabilitas Sosial;
- b. Memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan tentang Pelaksanaan Percontohan serta Replikasi Percontohan Desa Inklusif dan Sistem Akuntabilitas Sosial;
- c. Melaksanakan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa dalam pelaksanaan P3PD Subkomponen 2B: Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan Sosialisasi P3PD Subkomponen 2B ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Tenaga Pendamping Profesional .

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sosialisasi P3PD Sub Komponen 2B dilaksanakan dengan rangkaian:

1. Pemaparan narasumber dalam kelas besar;
2. Pemaparan narasumber tentang Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial di kelas kecil;
3. Diskusi.

E. NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN

1. Narasumber

- a. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. Direktur Jenderal HAM, KemenkumHAM;
- c. Plt. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;
- d. Koordinator Perdesaan, Bappenas;
- e. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Bina Pemdesa, Kementerian Dalam Negeri;
- f. Tim kompak;
- g. Tim penyusun panduan desa inklusif.

2. Peserta

- a. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Perwakilan Bappeda 33 Provinsi;
- c. Perwakilan DPMD 33 Provinsi;
- d. Perwakilan Bappeda 80 kabupaten/kota lokasi P3PD Subkomponen 2B;
- e. Perwakilan DPMD 80 kabupaten/kota lokasi P3PD Subkomponen 2B;
- f. Perwakilan TAPM 33 Provinsi;
- g. Perwakilan TAPM 80 kabupaten/kota lokasi P3PD Subkomponen 2B;
- h. Perwakilan World Bank;
- i. Perwakilan KOMPAK;
- j. Perwakilan Seknas Fitra;
- k. Perwakilan Wahana Visi Indonesia;
- l. Perwakilan Sekretariat OGI;
- m. Perwakilan TIFA;
- n. Perwakilan NGO/CSO lainnya.

F. PROSES PENYELENGGARAAN

1. Pembukaan

- a. Laporan Panitia oleh Koordinator Desa Inklusif dan Desa Adat**
- b. Sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan**

2. Paparan Narasumber

- a. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan menyampaikan materi tentang kebijakan Kementerian Desa PDTT dalam Mendorong Implementasi Desa Inklusif;

- b. Direktur Jenderal HAM, KemenkumHAM, menyampaikan materi tentang Peran Ranham dan KKP HAM dalam Mendorong Desa Inklusif.
- c. Plt. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, menyampaikan materi tentang Ruang Lingkup P3PD Subkomponen 2B
- d. Koordinator Perdesaan, Bappenas menyampaikan materi tentang Mempercepat Pelaksanaan P3PD
- e. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Bina Pemdesa, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan materi tentang Penguatan Koordinasi dan Sinergitas P3PD
- f. Tim kompak dan Seknas Fitra menyampaikan materi tentang Implementasi Akuntabilitas Sosial
- g. Tim penyusun panduan desa inklusif menyampaikan materi tentang Implementasi Desa Inklusif

G. POKOK-POKOK MATERI YANG DISAMPAIKAN OLEH NARASUMBER DAN DISKUSI PESERTA DIPEROLEH SARAN SERTA MASUKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Desa Inklusif merupakan konsekuensi logis diterapkannya kebijakan SDGs Desa yang berikrar untuk tidak meninggalkan satu orang pun (*no one left behind*) dalam penyelenggaraan pembangunan Desa yang dikelola sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Visi Undang-Undang Desa:
 “bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”.
3. Berdasarkan Visi Undang-Undang Desa ini disusun definisi Desa, serta asas dan tujuan pengaturan Desa yang kompatibel dengan upaya mewujudkan visi tersebut.
4. Perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa adalah Undang-Undang Desa mengatur Desa sebagai komunitas politik berskala mikro berdasarkan Pancasila sebagai norma dasar.
5. Kemampuan kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk bergotong royong ini menjadi modal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Desa. Kemampuan bergotong royong ini sangat tergantung pada kesediaan para pihak untuk bersedia saling berbagi mencari titik temu norma dan nilai hidup

bersama. Jika titik temu etis-normatif ini ditemukan maka kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa akan secara sukarela mengelola penyelenggaraan Desa secara inklusif. Gotong royong di Desa mensyaratkan sikap saling mempercayai satu terhadap lainnya.

6. Partisipasi warga Desa sebagai kerja kolektif kerakyatan (gotong royong) menjadi kata kunci dalam pemberdayaan Desa sebagai komunitas politik. Desain Desa Inklusif dimaksudkan untuk menemukan model pemberdayaan masyarakat Desa yang sesuai dengan mandat pengaturan Undang-Undang Desa.
7. Pada tahun 2021, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Generasi V) sebagai bentuk komitmen dan upaya Pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan, dan Penegakan (P5HAM) yang diamanatkan melalui Pasal 28I ayat (4) *juncto* Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
8. Sehingga, RAN HAM merupakan Dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
9. Aksi HAM Generasi V Mendorong Desa Inklusif yaitu Secara umum Aksi HAM generasi V sangat mendukung dan mendorong terbentuknya desa inklusif dengan memilih fokus sasaran kepada 4 kelompok rentan: Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.
10. Tujuan intervensi program dari Komponen 2 adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pencapaian pembangunan desa yang:
 - a. Melibatkan seluruh masyarakat (inklusif)
 - b. Sesuai kebutuhan masyarakat
 - c. Meningkatkan kapasitas pembangunan masyarakat
 - d. Memperkuat akses masyarakat ke layanan pembangunan
 - e. Mendorong transparansi (datin)
11. Kapasitas Masyarakat Desa yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan ini adalah:
 - a. Kapasitas Kelompok Masyarakat
 - b. Kapasitas Pendampingan Desa

c. Kapasitas Agen/Kader Penggerak Masyarakat

12. Strategi percepatan pelaksanaan P3PD yaitu :

- a. Memahami tujuan dan desain kegiatan secara penuh melalui Penguatan kader/pokmas, *Community Learning Centre*, *regular coaching*, replikasi, pemantauan
- b. Perkuat kapasitas manajemen melalui Tim pelaksanaan proyek yang solid, dari Pusat hingga daerah, Perencanaan yang matang (KAK, RAB, AWPB), Pengadaan lebih awal (*early procurement*)
- c. Kenali dan mitigasi titik kritis dalam Revisi DIPA/*Refocusing*, Pengadaan, Pergantian pejabat/pelaksanaNOL dari WB.

13. Penguatan Koordinasi dan Sinergitas CPMU P3PD melalui :

- a. Fasilitasi Rapat Bersama;
- b. Konsolidasi TOR Komponen;
- c. Up date laporan kinerja bulanan;
- d. Surat Kemendagri No 410/5156/SJ Perihal pelaksanaan P3PD kepada Pemda untuk dukungan sekretariat dan APBD bagi penguatan program di daerah;
- e. Proses pembentukan tim Pendukung Pelaksanaan Koordinasi Dan Pengendalian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Lingkup Tugas Coordinator Project Management Unit (CPMU).

14. Desa Inklusif adalah Kondisi kehidupan di Desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga Desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah, dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai, serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan

15. Mandat Desa Inklusif yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

16. Implementasi Desa Inklusif dengan melalui 3 (tiga) jalan utama yaitu jalan kebudayaan, jalan demokrasi, dan jalan pembangunan.

- a. Jalan Kebudayaan

Jalan Kebudayaan dimaknai sebagai penguatan nilai-nilai inklusi sosial sebagai pedoman perilaku bagi warga Desa agar mampu bersikap saling menghargai dan bertoleransi di tengah perbedaan. Nilai-nilai inklusi sosial seperti: keterbukaan, keramahan, kesetaraan, toleransi, sikap saling menghargai dan kesukarelaan untuk merangkul setiap perbedaan dihadirkan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari warga Desa sehingga menjadi adat dan budaya Desa. Kepribadian dan jati diri warga Desa yang bersumber dari nilai-nilai inklusi sosial merupakan kekuatan perekat dari kehendak warga Desa untuk menyatukan diri dalam mengelola kehidupan dan penghidupan secara bersama-sama melalui penyelenggaraan Desa. Pelembagaan Jalan Kebudayaan ini menjamin keberlanjutan Desa Inklusif.

b. Jalan Demokrasi

Jalan Demokrasi dimaknai sebagai upaya perluasan ruang-ruang partisipasi dan peningkatan kesadaran warga Desa khususnya kelompok marginal dan rentan. Kualitas partisipasi kelompok marginal dan rentan yang ada di Desa sangat ditentukan oleh adanya tata kelola pemerintahan yang terbuka bagi peran serta warga Desa, serta adanya gerak kolektif warga Desa berupa keswadayaan gotong royong. Demokrasi yang diterapkan di Desa merupakan upaya mewujudkan Sila ke-4 Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Tata kelola penyelenggaraan Desa berdasarkan demokrasi permusyawaratan dan demokrasi perwakilan. Kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Desa ditentukan oleh kesediaan warga Desa untuk secara sukarela berswadaya gotong royong membentuk tata kelola penyelenggaraan Desa yang demokratis.

c. Jalan Pembangunan


Jalan Pembangunan dimaknai sebagai perluasan ruang-ruang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa yang terbuka dan mengikutsertakan warga Desa khususnya kelompok marginal dan kelompok rentan.



17. Pengertian Akuntabilitas Sosial di Desa yaitu Proses pertanggungjawaban kepala Desa kepada BPD dan warga Desa perihal penyelenggaraan pembangunan Desa.

Seluruh proses pertanggungjawaban ini dimungkinkan karena adanya dorongan serta keikutsertaan warga Desa yang aktif terlibat dalam setiap tahap pembangunan Desa. Proses akuntabilitas sosial di Desa terjadi sebagai konsekuensi dari partisipasi aktif warga Desa dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan Desa.

18. Strategi Penerapan Akuntabilitas Sosial di Desa yaitu Penguatan partisipasi warga, Penguatan tata Kelola pemerintahan, Penguatan tata Kelola pembangunan, dan Percontohan dan replikasi model.
19. Implementasi Pendamping organik dan kaderisasi desa Akuntabilitas sosial di Desa diperlukan adanya serangkaian proses pemberdayaan masyarakat Desa seperti: penyadaran, literasi, dan pengorganisasian yang akan melahirkan bukan saja pemimpin Desa yang bermutu, melainkan juga menciptakan kebiasaan baru di Desa. Langkah strategis pembelajaran masyarakat Desa untuk pembentukan akuntabilitas sosial Desa adalah dengan menyadarkan kelompok marginal dan rentan untuk bisa bersikap kritis terhadap dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dibutuhkan peran pendamping yang dibentuk dan berasal dari warga/kader desa tersebut atau Pendamping Organik Kaderisasi Desa merupakan tahapan kunci dalam pelaksanaan akuntabilitas sosial pembangunan Desa.

DOKUMENTASI KEGIATAN





Remove Pin


Perbedaan Eksklusi Sosial & Kemiskinan

Kemiskinan

1. Situasi seseorang yang memiliki pendapatan dan aset secara ekonomi rendah
2. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah di
- 3.

Eksklusi Pengucilan Sosial

1. Situasi dimana seseorang kelompok, atau komunitas diabaikan atau diungkirkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, & politik
2. Adanya prasangka, stigma, atau perlakuan yang berbeda kepada individu, kelompok, maupun komunitas





Recording Pengertian Akuntabilitas Sosial di Desa

Proses pertanggungjawaban kepala Desa kepada BPD dan warga Desa perihal penyelenggaraan pembangunan Desa. Seluruh proses pertanggungjawaban ini dimungkinkan **karena adanya dorongan serta keikutsertaan warga Desa yang aktif terlibat** dalam setiap tahap pembangunan Desa.

Proses akuntabilitas sosial di Desa terjadi sebagai konsekuensi dari partisipasi aktif warga Desa dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan Desa.



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Strategi Fasilitasi Desa Inklusif

Desa Inklusif

Jalan Demokrasi

Jalan kebudayaan

Jalan pembangunan

Participants: 46

Chat

Share Screen

Record

Ask for Help

Reactions

Leave Room

You are viewing M. Chehafuddin's screen

View Options

Stop

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Recording


Switch to Shared Content

Remove Pin

SI PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN
GUNAN DESA (P3PD) SUBKOMPONEN 2B
INGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
& SISTEM AKUNTABILITAS SOSIAL

Chehafuddin

Tim Satgas Desa Inklusif





Praktek 1: SEKAR DESA (SEKOLAH ANGGARAN DESA)

APA?

"adalah ruang belajar bagi BPD, Pemerintah Desa dan Warga Desa untuk belajar bersama dalam membaca, menganalisa, serta membedah RPJMDesa, APBDDesa, dan RKPDesa sehingga mampu mendorong desa yang transparan, akuntabel dan inklusif. Sekar Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama KOMPAK DFAT melalui Seknas FITRA"

SIAPA ?

SEKAR DESA dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, BPD, Organisasi Masyarakat Sipil (LSM), dan Kelompok Masyarakat lainnya

BAGAIMANA ?

1. Komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak (Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BPD, LSM dan lainnya)
2. Menentukan fasilitator Sekar Desa yang berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil (FITRA), Kader Desa, Kecamatan dan DPMD Kabupaten/Propinsi
3. Penyelenggaraan Sekar Desa (online ataupun offline) melalui kelas umum (3 hari) dan dilanjutkan kelas intensif (8 Pertemuan)
4. Pendampingan & Praktik Lapangan
5. Monitoring dan Evaluasi

MATERI BELAJAR?

1. Konsep 'Berdesa' Berdasarkan UU Desa;
2. Konsep Dasar Perencanaan dan Penganggaran Desa;
3. Analisis RPJMDesa, RKPDesa, & APBDDesa yang Responsif Gender dan Inklusif;
4. Penyusunan Perdes/Perkades Layanan Dasar Desa;
5. Pengelolaan Posko Pengaduan Warga;
6. Peran Masyarakat & Fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa.



LINK?

Video dan Modul Sekar Desa dapat diunduh melalui:
<https://drive.google.com/drive/folders/1x3R1H-i3l0v7lBF4XdW37luR8rGj42ie>



Recording Remove Pin

SEKNAS FITRA

LITERASI ANGGARAN

Misbah Hasan

Seknas FITRA (wil. Timur)



PANDUAN FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

TIM PENYUSUN PANDUAN FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

ISBN:

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2021 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Pengarah: Sugito, S.Sos., M.H.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Advisor: Bito Wikantosa S.S., M.Hum

Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

Penanggungjawab: Ir. Eppy Lugiarti M.P.

Plt Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan

Ketua: Ir. Sri Wahyuni

Jabatan Analis Kebijakan Ahli Madya

Tim Penyusun Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan

Koordinator: Aprilia Kurnia Dewi, S.T., M.Si, Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda

Anggota:

- 📌 Lisda Bunga Asih, S.Sosio, Jabatan Analis Pemberdayaan Masyarakat
- 📌 Lucky Kusuma Wardani, S.Kesos, Jabatan Analis Pemberdayaan Masyarakat
- 📌 Jagad Wijaksono, S.I.P, Jabatan Analis Pemerintahan Pusat

Tim Penyusun KOMPAK-DFAT

- 📌 Grace Palayukan
- 📌 Lilis Suryani
- 📌 Enurlaela Hasanah
- 📌 V. Prajna Nugroho, S.S, M.Hum

Tim Penyusun SEKNAS FITRA

- 📌 Akhmad Misbahul Hasan
- 📌 Badiul Hadi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Maksud, Tujuan, dan Hasil yang Diharapkan	4
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA	7
A. Gambaran Umum Akuntabilitas Sosial di Desa	7
B. Strategi Penerapan Akuntabilitas Sosial di Desa	7
C. Penguatan Partisipasi Warga Desa	8
D. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Demokratis	12
E. Penguatan Tata Kelola Pembangunan Desa yang Berkeadilan Sosial	18
F. Percontohan dan Replikasi Model Akuntabilitas Sosial di Desa	24
BAB III FASILITASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA	25
A. Pendamping Organik	25
B. Fasilitasi Akuntabilitas Sosial Berbasis Penguatan Partisipasi Warga Desa	30
■ Praktik Baik 1: Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA)	32
■ Praktik Baik 2: Akademi Paradigta	34
C. Fasilitasi Akuntabilitas Sosial Berbasis Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis	36
■ Praktik Baik 3: Pewarta Desa di Desa Sikasur	38
■ Praktik Baik 4: Klinik Layanan Informasi dan Aspirasi	40
■ Praktik Baik 5: Kanal Aspirasi dan Pengaduan Desa Pancur	41
D. Fasilitasi Akuntabilitas Sosial Desa Berbasis Tata Kelola Pembangunan yang Berkeadilan Sosial	42
■ Praktik Baik 6: Data dan Sistem Informasi Desa Watulimo	44
■ Praktik Baik 7: Penguatan dan Pemanfaatan Data Kampung Partisipatif Papua	45
■ Praktik Baik dari Kampung Marsi	46
BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA	49
A. Pelaporan	49
B. Pemantauan	50
C. Evaluasi	51
BAB V PENUTUP	52
A. Arti Penting Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial Desa	52
B. Membangun Indonesia dari Desa	52

SAMBUTAN

Visi Pembangunan Indonesia untuk tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, dengan tiga kata kunci utama yakni: struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, dan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan visi tersebut, Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo pun telah memberikan komitmen untuk rencana aksi global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau biasa disebut Sustainable Development Goals (SDGs) guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) saat ini tengah berupaya memaksimalkan peningkatan pencapaian SDGs dengan cara melokalkannya ke dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang disebut SDGs Desa.

SDGs Desa merupakan terobosan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Desa berupa pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan. Dilakukan dengan mengedepankan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam empat dimensi utama, yaitu: ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Seluruh warga Desa tanpa terkecuali wajib difasilitasi untuk mampu berpartisipasi secara aktif dan berkesetaraan sebagaimana diatur dalam UU 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Partisipasi aktif masyarakat desa menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Warga masyarakat wajib difasilitasi agar aktif terlibat memberikan aspirasi melalui musyawarah maupun melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya juga dibahas dalam musyawarah desa. Terkait pemantauan dan evaluasi pembangunan desa ini, warga masyarakat wajib difasilitasi agar aktif melakukan pengawasan terutama melalui musyawarah pertanggungjawaban desa dan melalui berbagai metode lainnya.

Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa ini memuat konsep, konteks, strategi dan pemantauan akuntabilitas sosial di desa disertai dengan contoh-contoh praktek baik yang sudah dilaksanakan. Semoga panduan ini dapat memberi manfaat bagi pendamping desa maupun organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi dalam mengorganisir masyarakat desa, menumbuhkan pendamping organik dan kader-kader desa terbaik dan berkapasitas dan terlibat aktif, sehingga dapat melahirkan tata Kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, responsif yang diharapkan menjangkau dan memastikan seluruh warga desa, terutama warga miskin dan rentan. Pada akhirnya sebagaimana ikrar SDGs Global, yaitu *No One Left Behind* (Tidak Meninggalkan Seorang Pun).

Jakarta, September 2021

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya, Panduan Fasilitas Akuntabilitas Sosial di Desa dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Tim KOMPAK-DFAT dan Tim Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, yang telah berkolaborasi menyusun Panduan Fasilitas Akuntabilitas Sosial di Desa.

Tujuan pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diantaranya adalah: 1) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, dan 2) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Penguatan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan ini dimulai dari upaya memberdayakan warga Desa untuk mampu terlibat aktif dalam urusan hidup bersama di Desa. Setiap warga Desa bersedia secara sukarela berswadaya gotong royong membangun Desa.

Warga Desa yang mampu berpartisipasi memiliki kemampuan untuk secara mandiri mengolah daya cipta, rasa, karsa, dan karya dalam berbagai kegiatan pembangunan Desa. Keberdayaan warga Desa ini lahir dari proses belajar secara sosial melalui proses dialog dan perbincangan antar warga Desa. Selain itu, proses belajar secara sosial ini menuntut adanya praktik-praktik langsung hasil pembelajaran yang diperoleh warga Desa dalam beragam kegiatan pembangunan Desa.

Penerapan akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa merupakan praktik pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa yang dikelola secara partisipatif oleh warga Desa. Beragam kegiatan yang dikelola melalui fasilitas akuntabilitas sosial di Desa diharapkan memperkuat upaya mewujudkan SDGs Desa ke-18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Gambaran ideal kerja-kerja penerapan akuntabilitas sosial dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa harus difasilitasi untuk menjadi tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari di Desa. Fasilitas diartikan sebagai cara mempermudah atau membantu masyarakat Desa mengelola penerapan akuntabilitas sosial di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panduan Fasilitas Akuntabilitas Sosial di Desa ini memuat prosedur kerja yang senantiasa bersifat sinergistik lintas pemangku kepentingan sekaligus berfokus pada upaya menumbuhkan dalam diri warga Desa buah-buah gagasan yang inovatif menuju terwujudnya Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis melalui pendayagunaan secara mandiri beragam sumberdaya pembangunan Desa.

Jakarta, September 2021

Direktur Jenderal Pembangunan Desa Perdesaan

Sugito, S.Sos., M.H

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APB Desa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DD:	: Dana Desa
Dinas Dukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas PMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DU-RKP Desa	: Daftar Usulan Rencana Kerja dan Program Desa
FITRA	: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
Gerakan TAPE MANIS	: Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin
Kades	: Kepala Desa
Kamendesa PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Musdes	: Musyawarah Desa
Muskam	: Musyawarah Kampung
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
OAP	: Orang Asli Papua
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAUD HI	: Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif
Pemdes	: Pemerintah Desa
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Perdes	: Peraturan Desa
Perkades	: Peraturan Kepala Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
PPMN	: Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara
PROSPPEK OTSUS	: Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus
RAB	: Rancana Anggaran Biaya
Renja	: Rencana Kerja
RKP Desa	: Rencana Kegiatan dan Program Desa
RPJM Desa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SADAR	: Sekolah Desa dan Anggaran
SAID	: Sistem Administrasi dan Informasi Desa
SAIK+	: Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
SDGs	: Sustainable Development Goals
Sekar Desa	: Sekolah Anggaran Desa
SID	: Sistem Informasi Desa
SK	: Surat Keputusan
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa untuk Mewujudkan SDGs Desa

Visi dan misi periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024. Visinya adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misinya adalah:

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan misi periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin ini memberikan landasan hukum dalam menjalankan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia untuk secara berkesinambungan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengakhiri kemiskinan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengemban amanat untuk menerjemahkan SDGs di tingkat dunia itu ke dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa. SDGs di tingkat global

pada prinsipnya bertekad untuk tidak meninggalkan seorang pun di dalam pembangunan (*no one left behind*). Pada tingkat Desa prinsip ini diterjemahkan menjadi ikrar SDGs Desa, yaitu: Desa untuk Semua Warga.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat mengatur tata Kelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan 18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu tujuan SDGs Desa yang berkaitan erat dengan pemajuan kebudayaan Desa adalah SDGs ke-18, yaitu Kelembagaan Desa yang Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Penataan kelembagaan Desa yang dinamis harus sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Undang-Undang Desa memandatkan Desa berwenang mengatur dan mengurus urusannya secara mandiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan tata kelola Desa diselenggarakan secara demokratis melalui pemilihan Kepala Desa, seleksi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Musyawarah Desa sebagai forum permusyawaratan tertinggi untuk membahas dan menyepakati hal strategis di Desa. Tata kelola Desa yang demokratis ini menempatkan warga Desa sebagai subjek pembangunan.

2. Akuntabilitas Sosial di Desa

Ikrar SDGs Desa adalah ‘Desa untuk Semua Warga’ atau Desa Surga. Desa Surga diwujudkannyatakan melalui pembangunan Desa yang dikelola secara inklusif. Pengelolaan yang inklusif mengandaikan adanya demokratisasi tata kelola Desa, atau pelibatan peran seluruh warga tanpa terkecuali.

Tata kelola Desa yang inklusif dan demokratis ini ditujukan untuk menjamin agar sumber daya pembangunan Desa, khususnya Dana Desa, dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelompok marginal dan rentan di Desa. Yang dimaksud sebagai kelompok marginal dan rentan meliputi antara lain perempuan, anak, lansia, warga miskin, warga disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok-kelompok minoritas.

Pembangunan Desa yang inklusif dicirikan oleh adanya pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa yang diurus secara terbuka, ramah warga, dan saling menghargai serta

merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan Desa. Hal ini penting untuk meniadakan hambatan bagi warga dalam berpartisipasi secara setara.

Penyelenggaraan pembangunan Desa yang inklusif merupakan bagian dari upaya mewujudkan SDGs Desa ke-18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Pembangunan Desa yang inklusif mensyaratkan adanya kepala Desa beserta perangkat Desa yang mampu bekerja secara cakap, profesional, bersih, dan akuntabel, khususnya akuntabel dalam mengelola keuangan serta aset Desa. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah pemerintah Desa mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pertanggungjawaban pemerintah Desa tentang pelaksanaan APBDesa tidak hanya kepada pemerintah kabupaten/kota, tetapi yang terutama adalah pertanggungjawaban kepada BPD dan warga Desa. Kepala Desa tidak bisa begitu saja memerintah masyarakat Desa untuk menjalankan rencana kegiatan dan menerima hasil-hasil pembangunan Desa tanpa adanya persetujuan dari BPD dan warga Desa melalui Musyawarah Desa. Karenanya, warga Desa berkewajiban mendorong kepala Desa beserta perangkat Desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa dan RKPDesa.

Akuntabilitas sosial di Desa adalah proses pertanggungjawaban kepala Desa kepada BPD dan warga Desa perihal penyelenggaraan pembangunan Desa. Seluruh proses pertanggungjawaban ini dimungkinkan karena adanya dorongan serta keikutsertaan warga Desa yang aktif terlibat dalam setiap tahap pembangunan Desa.

Partisipasi warga Desa adalah kata kunci untuk keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Desa yang transparan dan akuntabel.

3. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa

Penguatan partisipasi warga Desa harus berdampak pada peningkatan keberdayaan warga Desa secara politik agar mampu terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di Desa. Penguatan partisipasi masyarakat harus ditempuh melalui pengembangan kapasitas literasi Desa. Yang dimaksud dengan kapasitas literasi Desa adalah kemampuan dan keterampilan warga dalam mengolah data, memahami informasi, melakukan tindakan pembacaan, perbincangan maupun penulisan tentang Desa. Warga Desa yang memiliki kapasitas literasi Desa lebih mudah melakukan pembahasan dan penyepakatan tentang kebijakan pembangunan Desa.

Pengembangan kapasitas literasi Desa membutuhkan adanya proses fasilitasi dari berbagai pemangku kepentingan. Direktorat Jenderal

Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi secara khusus menyusun Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa. Panduan ini disusun dengan menjelaskan konsep tentang akuntabilitas sosial beserta praktik baik yang ada sesuai dengan keragaman Desa di Indonesia. Panduan ini ditujukan sebagai pegangan bagi para pihak yang terlibat aktif dalam pendampingan masyarakat Desa.

B. RUMUSAN MASALAH

Panduan Fasilitasi Akuntabilitas di Desa ini secara khusus hendak menjawab masalah-masalah sebagai berikut

1. belum optimalnya tata kelola pembangunan Desa secara transparan, partisipatif, dan akuntabel beresiko menimbulkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hukum;
2. belum optimalnya partisipasi masyarakat Desa, memunculkan peluang terjadinya penyelenggaraan pembangunan Desa tanpa adanya akuntabilitas sosial; dan
3. belum optimalnya arah kebijakan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa secara umum tingkat kesadaran dan tingkat partisipasi warga Desa masih rendah. Meski sejak 2014 telah dilakukan perbaikan serta peningkatan kinerja Pemerintah Desa, namun hal itu belumlah cukup.

Selama 2 hingga 3 tahun terakhir, pemerintah Desa diwajibkan memasang ringkasan anggaran Desa serta program Desa di tempat-tempat umum yang mudah diakses semua warga. Namun demikian, informasi ini ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi warga. Sebagai contoh, masih ada informasi yang dipasang oleh pemerintah Desa yang ternyata tidak mudah dipahami oleh warga Desa.

C. MAKSUD, TUJUAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Maksud

- a. Mengembangkan model fasilitasi akuntabilitas sosial dalam pembangunan di Desa;
- b. Memberikan acuan kepada pendamping masyarakat Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan mitra pembangunan dalam memfasilitasi

penyelenggaraan Akuntabilitas Sosial di Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa ke-16: Desa Damai Berkeadilan dan SDGs Desa ke 18: Kelembagaan Desa yang Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.


2. Tujuan

- a. Mengidentifikasi dan mengembangkan model akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa sesuai kondisi Desa untuk mendukung upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- b. Mereplikasikan dan menyebarluaskan praktik baik akuntabilitas sosial dari lokasi Desa percontohan ke Desa-desanya non lokasi percontohan.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Teridentifikasi dan terbentuknya model akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi Desa;
- b. Tereplikasinya atau meluasnya beragam praktik baik akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa, yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs dari lokasi Desa percontohan ke Desa-Desa non lokasi percontohan.

D. DASAR HUKUM



1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

A. GAMBARAN UMUM AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

Proses akuntabilitas sosial di Desa terjadi sebagai konsekuensi dari partisipasi aktif warga Desa dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan Desa. Akuntabilitas sosial di Desa mensyaratkan tindakan serta keterlibatan warga Desa dalam tata kelola penyelenggaraan Desa, terutama partisipasi warga Desa dalam memantau dan mengawasi jalannya pembangunan Desa. Partisipasi warga Desa ini adalah faktor kunci terjadinya akuntabilitas sosial di Desa.

Akuntabilitas sosial mensyaratkan adanya tindakan ganda yang bersifat timbal balik. Artinya, warga Desa diandaikan harus terlibat secara aktif dan sukarela dalam proses pembangunan Desa, sekaligus juga pemerintah Desa diandaikan bersedia diawasi oleh warga Desanya serta mampu bersikap terbuka dalam menjalankan roda pemerintahan Desa. Melalui tindakan ganda tersebut proses akuntabilitas sosial berjalan tegak lurus bersamaan dengan proses penegakan hukum, khususnya jika terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam tata kelola pembangunan Desa.

Penerapan akuntabilitas sosial di Desa difokuskan pada bidang penyelenggaraan pembangunan Desa yang meliputi tahapan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pembangunan Desa, melalui pendayagunaan sumber daya pembangunan Desa, berdampak langsung terhadap pencapaian terwujudnya SDGs Desa. Karenanya, penerapan akuntabilitas sosial di Desa harus difokuskan pada pembangunan Desa.

Pendayagunaan sumber daya pembangunan Desa yang akuntabel adalah jaminan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa utamanya kelompok marginal dan rentan.

B. STRATEGI PENERAPAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

Akuntabilitas sosial di Desa merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan SDGs Desa ke-18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Penguatan kelembagaan Desa dinamis diarahkan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dalam diri warga Desa terhadap pembangunan Desa, serta menumbuhkan partisipasi aktif warga Desa dalam pembangunan Desa. Strategi yang dirancang untuk memastikan

tercapainya keberhasilan akuntabilitas sosial di Desa adalah memusatkan proses fasilitasi pada titik-titik kunci penyelenggaraan Desa yang dapat menjamin terjadinya penguatan partisipasi warga Desa. Titik-titik kunci tersebut meliputi

1. penguatan partisipasi warga Desa;
2. penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang demokratis; dan
3. penguatan tata kelola pembangunan Desa yang berkeadilan sosial.

Kebijakan penerapan akuntabilitas sosial di Desa harus dibuktikan secara konkret dalam setiap tahapan pembangunan Desa. Untuk itu, dibentuk dan dikembangkan percontohan model akuntabilitas sosial di Desa. Hasil percontohan ini menjadi tolok ukur keberhasilan bagi Desa-Desa lainnya yang akan mengadopsi dan mengadaptasikan pengalaman penerapan akuntabilitas sosial di Desa. Pembelajaran tentang model akuntabilitas sosial di Desa di lokasi percontohan ini merupakan bagian sekolah lapang bagi Desa-Desa lainnya.

C. PENGUATAN PARTISIPASI WARGA DESA

Warga Desa, sebagai subjek pembangunan Desa, memiliki dua hak dasar, yaitu: 1) hak atas informasi (*right to know*), dan 2) hak untuk terlibat (*right to involve*).

Hak atas informasi juga berarti pemerintah Desa wajib untuk mengomunikasikan setiap program pembangunan melalui berbagai media yang dapat diakses seluruh warga tanpa terkecuali. Warga berhak untuk mengetahui setiap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pembangunan Desa.

Hak untuk terlibat juga berarti setiap warga Desa tanpa terkecuali diizinkan untuk memberikan masukan dan keluhan, serta berhak mengawasi jalannya pembangunan Desa. Ini juga berarti bahwa setiap warga Desa memiliki akses yang sama dan setara untuk menikmati hasil-hasil pembangunan Desa, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan seperti: warga lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, kaum adat, dan sebagainya.

Dengan demikian, **faktor utama penentu keberhasilan penerapan akuntabilitas sosial adalah partisipasi warga Desa**. Strategi penerapan akuntabilitas sosial di Desa harus dimulai dari proses penguatan kapasitas warga Desa yang bergerak ke arah pengorganisasian komunitas Desa. Warga Desa yang mampu bergerak aktif dalam pembangunan Desa sejatinya masih memelihara tradisi swadaya dan gotong royong. Warga Desa secara sukarela bersedia terlibat aktif

dalam urusan pembangunan Desa. Partisipasi warga Desa tidak bersifat individual untuk mewujudkan kepentingan diri atau golongannya, tetapi bersifat gotong royong karena antar warga Desa saling bekerja sama dan tolong menolong dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Langkah-langkah penguatan partisipasi warga Desa adalah sebagai berikut:

1. Kaderisasi Desa

Penguatan partisipasi warga Desa dimulai dengan kaderisasi Desa. Kaderisasi dapat dilakukan oleh pendamping masyarakat Desa dan/atau pendamping organik. Kaderisasi Desa mencakup pembentukan, pengorganisasian dan pengembangan kapasitas kader-kader Desa. Yang dimaksud sebagai kader Desa adalah warga Desa yang peduli seperti kaum muda-mudi Desa, perempuan Desa, petani, nelayan, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, pedagang kecil, termasuk juga kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD.



Kaderisasi Desa difokuskan untuk membentuk dan mengembangkan kader Desa sebagai penggerak utama dari kerja-kerja pengorganisasian sukarelawan Desa.

Kader Desa dilatih untuk mampu berpikir secara kritis, memiliki keberanian untuk mengkritik penyelenggaraan pembangunan Desa, serta mampu mengorganisir warga ke dalam kelompok-kelompok relawan Desa dalam memantau dan mengawasi setiap tahapan pembangunan Desa.

Akuntabilitas Sosial di Desa digerakkan kader Desa melalui berbagai kelompok relawan Desa. Kelompok relawan Desa merupakan kelompok-kelompok basis di Desa yang akan berfungsi sebagai penggerak utama dalam memperkuat partisipasi warga Desa. Kader-kader Desa secara sukarela terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan Desa, khususnya dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan Desa dilaksanakan sesuai kondisi objektif Desa.

2. Pengembangan Kapasitas Literasi Desa

Penguatan partisipasi warga Desa berbasiskan kekuatan kader Desa membutuhkan adanya peningkatan pemahaman warga Desa mengenai posisi dan peran penting warga Desa dalam setiap jengkal pembangunan Desa. Untuk itu, kader Desa wajib dikembangkan kapasitas literasinya, khususnya pengetahuan dan keterampilan

tentang pengelolaan pendataan Desa, perencanaan kegiatan pembangunan Desa, perencanaan anggaran Desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, serta tata cara pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa.

Pengembangan kapasitas literasi Desa dilakukan melalui fasilitasi sekolah lapang dan perpustakaan Desa. Warga Desa ikut serta menjadi pengurus sekolah lapang, pengurus perpustakaan, atau peserta sekolah lapang.

Pengetahuan dan keterampilan tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran, tetapi juga pembacaan buku cetak maupun digital di perpustakaan Desa. Komunitas pembelajar dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh kader-kader Desa dalam setiap kelompok relawan Desa.

Hasil pembelajaran langsung dipraktikkan dalam setiap tahapan pembangunan Desa, utamanya pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa.

Dengan demikian, pengembangan kapasitas sebagai lingkaran aksi-refleksi-aksi yang bergerak terus-menerus dapat membentuk pola kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari warga Desa. Melalui pembiasaan pola hubungan sosial yang lebih demokratis, terbuka dan berkeadilan sosial ini diharapkan kebiasaan-kebiasaan baru warga Desa tersebut akan terlembagakan secara sosial.

Pengembangan kapasitas literasi Desa diprioritaskan untuk diberikan pertama-tama kepada kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD dan kader-kader Desa sebagai unsur lini depan pendalaman demokrasi di Desa. Pengembangan kapasitas literasi Desa untuk akuntabilitas sosial ini secara garis besar dapat dijalankan melalui langkah-langkah praktis berikut ini:

- a. penyelenggaraan Sekolah Lapang secara mandiri oleh Desa yang memuat kurikulum praktis seperti: penyelenggaraan pembangunan Desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- b. penyediaan perpustakaan Desa secara mandiri oleh Desa sebagai media informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pengembangan kapasitas Literasi Desa berbasis teknologi informasi yang dilakukan Desa dengan mengakses berbagai kanal pembelajaran digital, seperti: platform Akademi Desa 4.0, TV Desa, serta kanal pembelajaran lain yang tersedia. Akses informasi dapat dilakukan secara mandiri atau difasilitasi para pendamping masyarakat Desa; dan

- d. pengembangan model dan replikasi model akuntabilitas sosial di Desa dari Desa percontohan yang telah sukses.

3. Pengorganisasian dan Pengembangan Kapasitas Warga Desa

Kader Desa menggerakkan partisipasi warga Desa dengan cara:

- a. mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang ada menurut usia, profesi, jenis kelamin, tingkatan penghasilan, agama/kepercayaan, dan kelompok-kelompok berkebutuhan khusus seperti misalnya penyandang disabilitas, waria, kelompok adat;
- b. membiasakan pola komunikasi interaktif sehingga warga terbiasa untuk mengungkapkan masalah keseharian mereka;
- c. melakukan penggalangan kelompok kepentingan secara tematik, misalnya kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok nelayan;
- d. melakukan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; (Yang dimaksud “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan/CSR, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa).
- e. melakukan penggalangan kerja sama antar Desa; dan
- f. secara aktif mengadakan kegiatan pengembangan kapasitas secara berkala bagi warga Desa mengenai tema-tema pembangunan Desa, seperti misalnya pelatihan dan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) bagi warga, atau juga Akademi Paradigma bagi kaum perempuan.

4. Budaya Desa Adaptif: Gotong Royong Pengawasan Masyarakat

Praktik pengawasan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan merupakan gerakan gotong royong yang ditujukan untuk mewujudkan Budaya Desa Adaptif. Adapun yang dimaksud dengan budaya Desa adaptif dalam kaitannya dengan penerapan akuntabilitas sosial adalah upaya penguatan kearifan lokal yang telah mengandung prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan gotong royong di setiap tahapan pembangunan Desa.

Umumnya, nilai-nilai pertanggungjawaban sosial dan gotong royong ini sejatinya sudah termuat dalam adat serta budaya yang ada di masing-masing Desa. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya praktik langsung beragam kegiatan pemulihan, pemeliharaan, adopsi

dan adaptasi, serta pemajuan adat dan budaya lokal yang mendukung diterapkannya akuntabilitas sosial di Desa.

D. PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS

Penguatan partisipasi warga Desa sangat ditentukan oleh adanya tata kelola pemerintahan Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan Desa diterapkan demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan. Penekanan pada dua model demokrasi ini juga mengandaikan tumbuh suburnya ruang-ruang publik di Desa. Melalui ruang publik setiap warga Desa dapat aktif berpartisipasi dalam pembangunan Desa secara setara tanpa terkecuali. Musyawarah Desa menjadi ruang publik dan ruang kedaulatan rakyat Desa yang tertinggi yang ada di Desa.

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa. BPD adalah lembaga penyeimbang kekuasaan kepala Desa. BPD bertugas antara lain mengawasi kinerja kepala Desa dan menampung aspirasi warga Desa.

Kepala Desa wajib mengelola pemerintahan Desa secara terbuka demi menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk memperoleh data dan informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset Desa. Anggota BPD yang bersedia menjadi kanal aspirasi warga Desa akan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Kader Desa bersama dengan seluruh warga Desa harus mengembangkan tata kelola pemerintahan Desa yang demokratis dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penguatan Rembug Warga

Penggalangan aspirasi warga Desa di ruang-ruang publik Desa merupakan pra-kondisi untuk menyadarkan warga Desa tentang pentingnya Musyawarah Desa. Rembug warga berlangsung dalam berbagai bentuk, misalnya: rembug dusun, rembug RW, rembug RT, rembug perempuan. Rembug warga diarahkan untuk membahas dan menyepakati berbagai usulan kegiatan pembangunan Desa sekaligus memutuskan perwakilan kelompok yang akan hadir di musyawarah Desa.

Kader Desa harus mampu memfasilitasi warga Desa terlibat aktif di rembug warga. Rembug warga adalah ruang publik. Yang dimaksud dengan ruang publik adalah ruang komunikasi antar-warga Desa yang tidak berbentuk formal. Warga Desa dalam ruang publik itu

dapat bebas mengemukakan pendapat mereka tanpa tekanan dari pihak lain. Ruang publik Desa dapat mengambil berbagai bentuk dan bersifat majemuk. Kader Desa menggerakkan rembug warga dengan cara antara lain:

- a. menggalang gerakan masyarakat untuk menuntut akses yang terbuka terhadap kinerja serta penganggaran pemerintah Desa;
- b. melatih serta membiasakan warga untuk merumuskan aspirasi mereka berdasarkan atas informasi yang benar dan sah;
- c. memfasilitasi terbentuknya ruang-ruang publik yang damai dan setara di kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- d. membiasakan warga untuk urun rembug bermusyawarah dan saling mengutarakan pendapat mengenai pembangunan Desa; dan
- e. membiasakan warga untuk merumuskan hal-hal yang bisa disepakati bersama terkait pembangunan Desa.

2. Keterbukaan Informasi

Transparansi adalah keterbukaan informasi dan akses data bagi seluruh warga Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa. Transparansi dalam tata kelola pemerintahan Desa menjadi syarat penting terselenggaranya akuntabilitas sosial. Aspirasi warga Desa di forum rembug warga dan/atau musyawarah Desa ditentukan oleh adanya ketersediaan data dan informasi. Dengan berbekal data dan informasi yang mencukupi, warga Desa lebih mampu berrembug, berbincang-bincang dan berkomunikasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan Desa.

Pemerintah Desa yang transparan adalah aparatur/perangkat Desa yang mampu mendayagunakan Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana telah dipersiapkan oleh Kemendesa PDT dan Transmigrasi.

Pendayagunaan SID ini juga harus diikuti dengan layanan informasi Desa yang tersebar luas dan beragam, seperti baliho/poster realisasi anggaran Desa, pengumuman tertulis agenda Musyawarah Desa, pembuatan situs *website* Desa, jurnalisme warga dan sebagainya.

Pemerintah Desa juga harus bisa memaksimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, termasuk menyediakan tempat khusus bagi PPID untuk memberikan layanan langsung bagi masyarakat.

3. Penguatan BPD sebagai Kanal Aspirasi Warga

Setelah membiasakan warga untuk bermusyawarah dan menggalang aspirasi, para kader Desa harus mampu menggerakkan warga Desa untuk menyampaikan aspirasi secara tepat ke kanal-kanal yang ada. Kanal-kanal aspirasi tersebut meliputi pemerintah Desa, BPD, dan Musyawarah Desa.

Perlu dipahami bahwa BPD merupakan lembaga penyeimbang yang diperlukan untuk mengimbangi kewenangan Kepala Desa. Sebagai bentuk pelembagaan demokrasi di tingkat Desa, BPD perlu diperkuat secara administratif (dari Pemdes) dan diperkuat secara mandiri/swadaya.

Penguatan BPD dari Pemdes harus berupa jaminan bahwa perempuan terwakili dalam keanggotaan BPD dengan jumlah paling sedikit 30% dari seluruh anggota. Pemdes juga harus menjamin bahwa BPD memiliki sekretariat yang layak, dan memperoleh hak anggaran operasional serta tunjangan sesuai dengan Rencana Kerja BPD.

Penguatan BPD secara mandiri berarti juga mengoptimalkan fungsi, tugas dan perannya dalam pemerintahan Desa. BPD harus mengadakan pertemuan setidaknya 1 bulan sekali, menyusun Tata Tertib dan Rencana Kerja BPD, serta menjalankan fungsi legislasi Desa, fungsi serap aspirasi, penerimaan pengaduan, dan pengawasan kinerja Kades. Selain itu, BPD juga harus menjamin bahwa Musyawarah Desa terselenggara secara terbuka/transparan dan melibatkan semua lapisan kelompok warga Desa tanpa terkecuali.

4. Penguatan Musyawarah Desa

Sebagai forum kedaulatan rakyat yang diselenggarakan oleh BPD, peserta Musyawarah Desa terdiri dari kepala Desa, perangkat Desa, unsur perwakilan masyarakat Desa, dan anggota BPD. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi di Desa yang membahas, menyepakati dan memutuskan berbagai hal-hal strategis di Desa, termasuk perencanaan pembangunan Desa. Warga Desa dianjurkan mengikuti Musyawarah Desa seraya berpartisipasi menyampaikan aspirasi atau hasil pemantauan seputar kegiatan pembangunan Desa.

5. Penguatan Kepemimpinan Desa

Kepemimpinan yang bermutu merupakan faktor terpenting yang disyaratkan dari Kepala Desa dan anggota BPD. Kepemimpinan menentukan jalannya tata kelola dan tata laksana pemerintahan Desa yang baik dan benar. Diperlukan beberapa prasyarat untuk bisa melahirkan pemimpin dan pola kepemimpinan yang mumpuni di Desa. Prasyarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemimpin yang Punya Integritas dan Karakter

- Integritas merupakan sikap serta tindakan yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai etika sosial dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
- Karakter adalah kemampuan untuk mempertahankan konsistensi sikap dan tindakannya di dalam segala situasi, termasuk dalam situasi sulit ketika muncul kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri.

Kepala Desa sebagai kuasa pengguna keuangan dan aset Desa wajib memiliki integritas dan kemampuan untuk memimpin Desanya secara akuntabel.

b. Pemimpin yang Visioner/Punya Visi ke Depan

Yang dimaksud dengan visi adalah kemampuan untuk melihat ke dalam inti suatu masalah, dan juga kemampuan atau wawasan untuk memandang ke masa depan. Visi ini harus jelas dipaparkan oleh seorang calon kepala Desa sebelum pemilihan kepala Desa.

Visi kepala Desa adalah kemampuan untuk memahami dan mewujudkan SDGs Desa sesuai dengan keadaan objektif Desa masing-masing. Untuk mewujudkan visinya itu, seorang pemimpin harus punya misi yang jelas perihal cara bagaimana menerapkan rencana-rencananya ke dalam program serta kegiatan yang terukur.

c. Kaderisasi Kepemimpinan Desa

Kaderisasi merupakan tahapan pelatihan bagi segenap warga Desa untuk memperoleh pengetahuan serta kemampuan dasar tentang tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan benar. Dalam kaderisasi kepemimpinan Desa, warga diberikan pengertian mengenai hak serta kewajiban pemimpin Desa, serta bagaimana pemerintahan Desa harus dijalankan secara baik dan benar sebagai wujud kedaulatan rakyat Desa.

d. Pemilihan Kepala Desa yang Bebas Politik Uang

Selain warga Desa berhak untuk dipilih menjadi kepala Desa, warga Desa juga berhak memilih seorang calon kepala Desa. Partisipasi warga Desa dalam pemilihan kepala Desa diwujudkan dengan berswadaya gotong royong mengungsung calon kepala Desa yang dipilihnya. Swadaya gotong royong ini untuk mencegah politik uang. Praktik politik uang merusak sendi-sendi kepemimpinan Desa yang demokratis dan inklusif.


Seorang kepala Desa akan lebih mudah mengelola pemerintah Desa secara demokratis dan penyelenggaraan pembangunan Desa yang berkeadilan sosial apabila dirinya bebas dari beban dan tanggungan biaya-biaya politik pada saat pemilihan kepala Desa.

e. Pakta Integritas

Di dalam mekanisme pemilihan kepala Desa langsung, integritas pemimpin dapat dibentuk melalui gerakan-gerakan swadaya politik warga yang mengusung calon kepala Desa yang memang telah terbukti integritas dan karakternya di masyarakat.

Gerakan-gerakan politik yang awalnya swadaya ini dapat mengikatkan diri dengan calon kepala Desa dan calon anggota BPD dalam suatu Pakta Integritas menjelang Pilkades. Pakta integritas tersebut menjadi dasar legitimasi yang menjamin calon pemimpin-pemimpin Desa terpilih untuk setia bekerja demi warga yang telah memilihnya.

- 1) komitmen/janji para calon Kades dan calon anggota BPD untuk bersaing secara bersih, jujur dan taat hukum,
- 2) komitmen/janji untuk tidak menggunakan politik uang sebelum, selama, dan sesudah masa pemilihan,
- 3) kesiapan menerima sanksi/ ganjaran sosial, administratif, dan sanksi pidana jika terbukti menggunakan politik uang, dan
- 4) ditandatangani oleh para calon pemimpin yang akan bersaing, sekaligus juga ditandatangani oleh para saksi yang hadir termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan lainnya.



6. Penegakan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa merupakan bentuk pengakuan atas kemandirian Desa dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Kewenangan Desa terejawantahkan antara lain dalam peraturan Desa yang disusun oleh Kades bersama-sama dengan BPD. Identifikasi daftar kewenangan Desa harus berasal langsung dari warga Desa yang difasilitasi oleh BPD. Musyawarah Desa menjadi forum demokrasi dengan kedaulatan tertinggi yang menampung, menyusun, dan menyepakati daftar kewenangan Desa.

Keberhasilan penerapan akuntabilitas sosial di Desa ditentukan dengan adanya keberhasilan memasukkan urusan-urusan peningkatan akuntabilitas sosial ke dalam daftar kewenangan Desa. Salah satu upaya penegakan kewenangan Desa dilakukan dengan cara Desa mendeklarasikan daftar kewenangan Desa dan maklumat pelayanan.

a. Deklarasi Desa

Deklarasi kewenangan Desa merupakan prakarsa lokal untuk mendorong aspirasi masyarakat Desa tentang daftar kewenangan Desa masuk ke dalam dokumen peraturan bupati/wali kota tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Langkah deklarasi kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa melalui musyawarah Desa.
- 2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat Desa.
- 3) Daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam musyawarah Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/wali kota untuk dijadikan masukan Desa dalam penyusunan peraturan bupati/wali kota.
- 4) Jika sudah ditetapkan peraturan bupati/wali kota tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, kepala Desa bersama BPD menyusun dan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

b. Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan merupakan sebuah pernyataan janji kepala Desa kepada warga Desa untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa secara inklusif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Maklumat pelayanan ini wajib dinyatakan secara tertulis sebagai janji kepala Desa kepada masyarakat Desa. Maklumat pelayanan ini disusun berdasarkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

7. Penyusunan Produk Hukum di Desa yang Demokratis dan Partisipatif

Penerapan akuntabilitas sosial di Desa mensyaratkan adanya produk hukum dan kebijakan Desa yang responsif terhadap upaya penerapan akuntabilitas sosial di Desa. Meski desain akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa sudah dirancang dengan sangat bagus, seringkali menjadi sulit diterapkan karena kebijakan dan produk hukum Desa yang belum menjamin berlangsungnya akuntabilitas sosial.

Apabila penerapan akuntabilitas sosial memiliki ketentuan hukum berupa peraturan Desa dan/atau peraturan kepala Desa maka pemerintah Desa menjadi terikat secara legal formal untuk menjalankan akuntabilitas sosial di Desa. Misalnya, sebuah Desa yang memiliki peraturan Desa tentang keterbukaan informasi pembangunan Desa, pemerintah Desa yang lebih memiliki kepastian untuk menyebarluaskan data dan informasi tentang pembangunan Desa kepada masyarakat Desa.

E. PENGUATAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA YANG BERKEADILAN SOSIAL

Hasil penerapan akuntabilitas sosial di Desa adalah terwujudnya pembangunan Desa yang berkeadilan sosial. Penyelenggaraan pembangunan Desa ditujukan pada upaya mewujudkan tujuan SDGs Desa. Untuk itu tata kelola Desa dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip bahwa buah pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Desa, khususnya golongan miskin, rentan, dan marginal.

Tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan Desa (*no one left behind*). Penerapan akuntabilitas sosial di Desa harus berdampak pada penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa yang terbukti secara nyata berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, kelompok minoritas, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya. Untuk itu, Pembangunan Desa harus terarah pada penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, termasuk kelestarian lingkungan. Semua itu terangkum dalam SDGs Desa. Oleh karenanya SDGs Desa harus menjadi bintang penuntun yang mengarahkan jalannya pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengatur bahwa pem-

bangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa. Penerapan akuntabilitas sosial di Desa mengikuti tata cara penyelenggaraan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Adapun agar penerapan akuntabilitas sosial di Desa berdampak pada upaya pencapaian tujuan SDGs Desa, penguatan pembangunan Desa yang berkeadilan sosial harus diarahkan pada penguatan: 1) pendataan Desa dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa, 2) visi kolektif warga, 3) perencanaan pembangunan dan anggaran, 4) optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, serta 5) pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa.

1. Pendataan Desa dan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID)

Pendataan Desa merupakan alat untuk memotret dan mengetahui kondisi objektif Desa. Kondisi objektif Desa mencakup sebaran, jumlah dan kualitas sumber daya manusia Desa, sumber daya alam, dan sumber-sumber daya lainnya. Kondisi objektif Desa juga mencakup realitas sosial/keadaan terkini kehidupan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, pemerataan pembangunan, warga disabilitas, dan kondisi kelestarian lingkungan sekitar.

Mengingat bahwa pembangunan Desa dijalankan sesuai dengan kondisi-kondisi objektif Desa, maka pendataan harus benar-benar melibatkan partisipasi setiap warga Desa. Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Desa bukan hanya perlu datang langsung ke RT dan rumah-rumah warga, lebih dari itu tim pokja juga harus berinteraksi dan berkomunikasi dari hati ke hati dengan warga yang menjadi responden.

Penting untuk dicatat bahwa warga berhak untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang termuat di dalam SID. Hal ini penting dilakukan demi pemutakhiran data. Hasil verifikasi dan validasi itu kemudian disampaikan kepada BPD untuk kemudian ditindaklanjuti oleh kepala Desa.

Selain turut aktif terlibat dalam proses pendataan Desa, warga Desa juga perlu memanfaatkan Sistem Informasi Desa dalam ikut mengawasi jalannya roda pembangunan Desa. **Pemanfaatan Sistem Informasi Desa oleh warga Desa mencakup: 1) pemanfaatan data digital, 2) pemanfaatan diagnosis digital.**

Mengingat bahwa SID dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan yang canggih, maka dalam aplikasi SID akan muncul indikator sejauh mana target-target SDGs Desa sudah/belum tercapai di Desa masing-masing. Warga harus memanfaatkan diagnosis SID untuk memastikan bahwa permasalahan serta kebutuhan warga sudah terakomodasi di

dalam SID. Warga juga dapat menjadikan hasil diagnosis SID sebagai landasan data objektif untuk memberikan usulan serta masukan perihal jalannya pembangunan di dalam ruang-ruang publik Desa.

2. Visi Kolektif Warga Desa

Visi kolektif warga adalah gambaran dan cita-cita bersama warga Desa mengenai masa depannya. Visi kolektif ini terumuskan ke dalam program dan kegiatan yang hendak diperjuangkan oleh warga agar masuk ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Hal ini merupakan inti dari proses pengikutsertaan warga (inklusi sosial) ke dalam pembangunan Desa.

Visi kolektif warga Desa umumnya muncul di bulan bakti gotong royong Desa. Warga Desa biasanya menyelenggarakan kegiatan bulan bakti gotong royong dan kebudayaan Desa selambat-lambatnya tiga bulan sebelum diselenggarakannya pilkades. Kaum muda Desa bersama-sama dengan kader Desa menjadi penggerak pekan kebudayaan Desa yang diselenggarakan sesuai dengan konteks kekhasan budaya setempat. Perlu dipahami bahwa kegiatan budaya ini menjadi wahana bagi warga untuk merumuskan kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD), dan diupayakan melalui forum informal seperti bincang-bincang santai di rumah-rumah warga atau di ruang-ruang publik Desa.

MMDD merupakan bentuk perencanaan pembangunan berbasis kebudayaan. Melalui MMDD setiap warga berhak untuk ikut urun rembuk dalam merumuskan nilai-nilai kekhasan Desa yang hendak dikedepankan, seperti: toleransi, keberagaman, gotong royong, keramahan, kerja keras, ketangguhan, dan sebagainya.

Hasil kegiatan MMDD harus didokumentasikan secara tertulis dan disampaikan kepada BPD agar dapat dijadikan program kegiatan pembangunan Desa oleh Kades.

3. Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa untuk SDGs Desa

Undang-Undang Desa mengamanatkan prosedur "Satu Desa Satu Perencanaan" dan "Satu Desa Satu Sistem Anggaran". Yang dimaksud dengan "Satu Desa Satu Perencanaan" adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Yang dimaksud dengan "Satu Desa Satu Sistem Anggaran" adalah dokumen keuangan Desa dalam APBDesa. Prosedur ini sangat penting khususnya untuk menjamin akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pembangunan Desa serta pengelolaan keuangan dan aset Desa. Kesatuan sistem

perencanaan dan penganggaran Desa ini merupakan kekuatan dasar Desa untuk menjadi Desa yang unggul. Akuntabilitas sosial dalam perencanaan dan penganggaran harus dilakukan melalui dua cara:

a. Advokasi Penyusunan RPJM Desa

Penyusunan RPJM Desa ditetapkan dalam jangka paling lambat tiga bulan sejak kepala Desa terpilih dilantik. Selama masa penyusunan RPJM Desa ini warga berhak dan dianjurkan untuk terlibat aktif menyampaikan aspirasi, saran, dan usulan kegiatan/program pembangunan. Salah satunya, warga dapat memanfaatkan data serta diagnosis yang termuat dalam Sistem Informasi Desa, dan mengutarakan usulannya dalam Musrenbangdes serta Musyawarah Desa.

Visi kolektif Desa yang telah disepakati bersama harus menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa, dan masuk ke dalam penyusunan RPJMDesa. RPJM Desa harus memuat

- visi – misi Kades,
- rencana pemerintah Desa,
- pelaksanaan pembangunan,
- pembinaan masyarakat,
- pemberdayaan masyarakat,
- dan arah kebijakan pembangunan Desa.

Pencapaian SDGs Desa haruslah menjadi fokus RPJM Desa.

Terhadap dokumen RPJM Desa tersebut, warga berhak untuk melakukan penilaian apakah RPJM Desa sudah mewakili visi kolektif warga Desa. Akuntabilitas sosial mensyaratkan bahwa seluruh proses penyusunan dan penetapan RPJM Desa sejak awal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap warga sebagai subjek pembangunan.

b. Advokasi Penyusunan RKP Desa

RKP Desa disusun berdasarkan RPJM Desa. Oleh karena itu, untuk menjamin pertanggungjawaban pemerintah Desa, warga harus memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang termuat dalam RKP Desa memang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJMDesa.

Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa oleh kepala Desa, warga sudah harus ikut urun rembug memberikan masukan serta evaluasi kinerja pencapaian RKP Desa tahun sebelumnya, maupun kinerja pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan dasar bagi warganya. Dalam proses evaluasi ini warga sangat dianjurkan memanfaatkan SID yang memuat evaluasi kinerja Desa dalam SDGs Desa.

Partisipasi warga Desa dalam penyusunan RKP Desa ini dapat mengambil bentuk Bulan Bakti Gotong Royong Desa yang diprakarsai oleh kader-kader Desa. Warga Desa berpartisipasi aktif dalam penyusunan RKP Desa dengan menyampaikan usulan program/kegiatan pembangunan untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Desa. **Sebelum RKP Desa ditetapkan, warga harus menilai rancangan RKP Desa telah sungguh-sungguh diarahkan untuk mencapai SDGs Desa.**

4. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Proses pelaksanaan dan hasil pembangunan Desa bukan saja harus dapat dinikmati oleh warga, melainkan juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap warga Desa tanpa terkecuali. Akuntabilitas sosial pembangunan Desa mensyaratkan adanya keterbukaan informasi dari para pelaksana pembangunan seperti Kepala Desa, perangkat Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan Desa. Warga berhak untuk meminta, bahkan menuntut keterbukaan informasi mengenai proses kegiatan pembangunan Desa sedang berjalan.

5. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Fungsi pemantauan dan pengawasan menjadi sangat penting dalam menjamin terlaksananya akuntabilitas sosial pembangunan Desa. Pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa harus berbasis pada data dan informasi yang sahih, lengkap dan terbaru. Perbaikan kualitas data dan informasi pembangunan Desa menjadi tulang punggung akuntabilitas sosial di Desa.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari akuntabilitas sosial berbasis data.

Pertama, mengubah arah kerja pertanggungjawaban yang sporadis berjangka pendek menuju ke arah yang sistematis, teratur, dan berkelanjutan.

Kedua, penguasaan warga Desa atas data dan informasi pembangunan Desa yang bersifat terperinci berdasarkan lokasi, masalah beserta solusinya akan mempermudah warga Desa mengawasi jalannya pembangunan Desa.

Ketiga, mempermudah serta menjamin akses warga Desa untuk memperoleh pemenuhan atas kebutuhannya.

Pemantauan dan pengawasan oleh warga Desa ini sangat dianjurkan untuk dilakukan melalui sistem kartu penilaian warga (*scorecard*) yang tersedia dalam SID.

Pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa oleh warga Desa dilakukan secara terorganisir. Kader-kader Desa menggerakkan warga Desa untuk mengorganisasi-diri dan membentuk-diri menjadi satu kesatuan organisasi yang dihormati dan disegani oleh kepala Desa serta perangkat-perangkat Desa. Atas dasar tersebut, warga Desa perlu mengorganisasi-diri misalnya dengan membentuk Tim Pemantau. Tim Pemantau perlu bekerja memantau pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Hasil kerja Tim Pemantau dapat disalurkan kepada BPD sebagai hasil aspirasi warga. Hasil kerja Tim Pemantau juga harus disampaikan secara langsung dalam laporan pertanggungjawaban di musyawarah Desa. Jika ternyata hasil kerja Tim Pemantau tidak ditanggapi/diperhatikan di tingkat Desa, warga dapat membawa laporan Tim Pemantau ke tingkat Kabupaten/Kota.

Pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa dapat dilakukan oleh warga Desa secara individual maupun melalui Tim Pemantau. Budaya transparansi/keterbukaan dapat dibangun antara lain melalui pengembangan jurnalisme warga di Desa.

Kaum muda-mudi Desa dilatih menjadi pewarta Desa. Mereka dilatih melakukan peliputan kegiatan pembangunan Desa, menulis berita, dan/atau membuat film dokumenter serta berbagai literasi digital dan media sosial lainnya. Semakin banyak muda-mudi Desa yang terlatih menjadi pewarta Desa maka keterbukaan informasi akan lebih mudah diciptakan di Desa.



Puncak dari tahapan pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa adalah musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kepala Desa atas pelaksanaan pembangunan Desa diselenggarakan melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa pertanggungjawaban diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.

Warga Desa sangat dianjurkan untuk aktif terlibat dalam musyawarah Desa pertanggungjawaban dan memberikan masukan kepada kepala Desa atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa.

F. PERCONTOHAN DAN REPLIKASI MODEL AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

Replikasi model penyelenggaraan Akuntabilitas Sosial di Desa merupakan upaya menyebarluaskan beragam praktik baik tentang akuntabilitas sosial di lokasi Desa Percontohan. Apabila hasil penerapan model akuntabilitas sosial di Desa di lokasi-lokasi percontohan terbukti memberikan manfaat konkret dalam pencapaian SDGs Desa, maka beragam praktik baik tersebut disebarluaskan ke Desa-Desa lainnya.

Pola adopsi dan adaptasi praktik baik dari Desa Percontohan ini merupakan sebuah terobosan untuk mempermudah warga Desa belajar tentang akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan Desa yang sudah terbukti secara nyata. Warga Desa akan lebih mudah meniru beragam praktik yang baik tentang akuntabilitas sosial untuk dijalankan dalam kegiatan hidupnya sehari-hari.

Demikian pula, para pendamping masyarakat Desa akan lebih mudah memfasilitasi pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa untuk mengadopsi contoh-contoh kegiatan penerapan akuntabilitas sosial dari Desa Percontohan untuk diadaptasikan ke Desanya masing-masing.

BAB III FASILITASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

A. PENDAMPING ORGANIK

Akuntabilitas sosial pembangunan Desa tidak dapat diandaikan terjadi dengan sendirinya lewat prosedur birokrasi pemerintahan. Agar dapat terwujud dalam tata kelola pembangunan Desa, akuntabilitas sosial mengandaikan pelibatan warga secara demokratis dalam setiap tahap pembangunan Desa. Oleh karena itu diandaikan prasyarat bahwa warga Desa mampu untuk *melek* politik.

Warga yang *melek* politik berarti juga warga yang mampu untuk mengenali masalah-masalah di Desanya, menyadari posisi dan perannya sebagai subjek pembangunan, serta mampu mengambil keputusan bersama mengenai nasib dan masa depan Desanya. Dengan kata lain, warga Desa mumpuni untuk bertindak mengambil keputusan-keputusan politik di Desanya, mampu melahirkan karya nyata untuk masa depan Desanya, dan mampu bekerja bergotong-royong di tengah masyarakat untuk memperbaiki keadaan Desanya.

Jelaslah bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas sosial di Desa diperlukan adanya serangkaian proses pemberdayaan masyarakat Desa seperti: penyadaran, literasi, dan pengorganisasian yang akan melahirkan bukan saja pemimpin Desa yang bermutu, melainkan juga menciptakan kebiasaan baru di Desa yang mendukung terwujudnya SDGs Desa. Langkah strategis pembelajaran masyarakat Desa untuk pembentukan akuntabilitas sosial Desa adalah dengan menyadarkan kelompok marginal dan rentan untuk bisa bersikap kritis terhadap dunia nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran ini akan menumbuhkan kesadaran diri warga Desa. Pembelajaran tentang Akuntabilitas Sosial di Desa difasilitasi oleh pendamping organik.

Pendamping organik adalah kader Desa yang secara sukarela bekerja mendampingi warga Desa dan menggerakkan kader-kader Desa dalam pelaksanaan akuntabilitas sosial. Pendampingan organik memiliki keunggulan tersendiri khususnya dalam memberdayakan masyarakat Desa yaitu mereka terlibat aktif secara langsung dalam setiap tahapan pembangunan Desa. Langkah-langkah untuk membentuk dan mengembangkan pendamping organik di Desa adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Pendamping Organik

Langkah pertama adalah seleksi calon pendamping organik. Subjek pembentuk pendampingan organik adalah para pendamping masyarakat Desa yang mampu bekerja sebagai pengorganisasi dan/atau inovator Desa. Pengorganisasi dan/atau inovator Desa dapat berasal dari organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, maupun pihak ketiga. Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa.

Pengorganisasi dan/atau inovator Desa bertugas meningkatkan kapasitas kader-kader Desa agar mampu menjadi pendamping organik. Kader Desa sebagai seorang pendamping organik harus memiliki kehendak yang kuat untuk menjadi penggerak dan pembaharu pembangunan Desa, memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pembangunan Desa sekaligus aktif berkiprah di Desa.

2. Pengorganisasian Pendamping Organik

Pengorganisasi dan/atau inovator Desa harus dapat memahami kondisi para kader Desa dalam posisinya sebagai pendamping organik. Hal ini antara lain menyangkut persoalan kebutuhan dasar dan kepentingan diri yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Proses memfasilitasi pendamping organik banyak menemui kegagalan karena kepentingan dan kebutuhan pendamping organik sering terabaikan.

Pengorganisasi dan/atau inovator Desa bekerja sama dengan pemerintahan Desa, baik dengan kepala Desa, BPD, maupun perangkat Desa untuk saling mengisi akan pentingnya pendamping organik bagi Desa. Proses ini, merupakan salah satu upaya untuk membangun kader organik Desa yang tersedia, tumbuh, dan besar di Desa.

Setelah diketahui dan mendapat pengakuan dari Desa atas proses yang selama ini dilakukan, pendamping organik akan secara terus menerus berkembang. Pengembangan bisa berlanjut melalui pertemuan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, ataupun berbagai lembaga yang mengadakan pelatihan teknis (pendamping organik mendapat penugasan dari Desa untuk berlatih). Disamping itu, yang lebih utama adalah adanya para pendamping masyarakat Desa yang harus terus memfasilitasi para pendamping organik untuk berdialog sehingga menemukan kesimpulan yang bisa dilakukan oleh kader Desa.

3. Pengembangan Kapasitas Pendamping Organik

Para pendamping organik diperkuat kapasitasnya dengan cara *learning by capacity* dan *learning by doing*. Untuk itu, pengorganisasi dan/atau inovator Desa terus melakukan dialog, diskusi, maupun pelatihan dalam bentuk dan suasana yang tidak menegangkan, bisa diimbangi dengan berkemah, diskusi di pinggir sungai atau di kebun dengan para pendamping organik. Hal yang perlu diperhatikan bagi pengorganisasi atau inovator adalah kemampuan memfasilitasi terpenuhinya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan para pendamping organik.

Pengorganisasi dan/atau inovator Desa memfokuskan pengembangan kapasitas pendamping organik dengan langkah-langkah sebagai berikut:



4. Kaderisasi Desa dan Pengorganisasian Komunitas oleh Pendamping Organik

Pengorganisasi dan/atau inovator Desa memfasilitasi pendamping organik dalam melakukan kaderisasi Desa dan pengorganisasian komunitas. Fokus fasilitasi kepada pendamping organik ini meliputi cara-cara sebagai berikut:

- a) kaderisasi Desa,
- b) peningkatan partisipasi warga Desa, dan
- c) pemilihan model dukungan untuk mewujudkan akuntabilitas sosial.

d. Kaderisasi Desa

Kaderisasi Desa merupakan tahapan kunci dalam pelaksanaan akuntabilitas sosial pembangunan Desa. Fokus utama kaderisasi Desa adalah melakukan penyadaran atas pentingnya peran dan keterlibatan seluruh warga dalam tata kelola pemerintahan Desa. Lewat kaderisasi inilah kader-kader Desa akan dibentuk dan akan dilengkapi dengan berbagai pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan proses akuntabilitas sosial pembangunan Desa. Hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam kaderisasi Desa adalah

- 1) mengadakan forum-forum diskusi warga yang sifatnya non-formal, dan dalam forum-forum itu melakukan obrolan mengenai pembangunan Desa;
- 2) memberikan pemahaman kepada kader Desa mengenai proses serta prosedur tata kelola pemerintahan dan pembangunan Desa;
- 3) melengkapi kader Desa dengan pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan dan pembangunan Desa yang partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan;
- 4) mendampingi kader Desa dalam mempelajari, menganalisa, dan menjalankan pendataan Desa khususnya ketika terjun langsung ke rumah-rumah warga; dan
- 5) mengorganisasi komunitas-komunitas basis di akar rumput warga dalam rangka membentuk kebiasaan baru Desa yang mengedepankan akuntabilitas sosial pembangunan Desa.

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam menjalankan fungsinya, pendamping organik Desa perlu memahami bahwa kaderisasi Desa maupun peningkatan partisipasi warga seringkali memerlukan adanya dorongan motivasi dan perubahan pola kebiasaan secara bertahap. Untuk itu, pengorganisasi dan/atau inovator Desa memfasilitasi pendamping organik untuk mampu merangkul seluruh lapisan sosial warga Desa, khususnya warga marginal dan rentan. Dalam meningkatkan partisipasi seluruh warga Desa, pendamping organik Desa harus mampu menggunakan cara pendekatan pemberdayaan masyarakat yang khas seperti

- 1) melakukan pendekatan dari hati-ke-hati kepada orang-orang yang mewakili kelompok-kelompok warga, seperti misalnya: kelompok miskin, kelompok difabel, kaum perempuan, kelompok tani dan nelayan, generasi muda, dan sebagainya;
- 2) melakukan pertemuan bersama dengan kelompok-kelompok khusus yang biasanya tidak pernah/tidak mau terlibat dalam acara-acara Desa, seperti misalnya: kelompok-kelompok minoritas, orang-orang yang dikucilkan dari Desanya, kelompok penganut agama/kepercayaan adat leluhur, dan sejenisnya; dan
- 3) melakukan identifikasi terhadap orang-orang kunci yang mewakili kelompok-kelompok warga tersebut, untuk kemudian meyakinkan serta menggerakkan mereka agar menjadi penggerak dalam kelompoknya masing-masing.

c. Pemilihan Model Fasilitas Akuntabilitas Sosial di Desa

Pengorganisasi dan/atau inovator Desa mendampingi para pendamping organik dalam memilih ragam model fasilitas akuntabilitas sosial di Desa. Pendamping organik harus mampu memilih serta melaksanakan model-model fasilitas akuntabilitas sosial yang dianggap cocok sesuai dengan keadaan objektif Desa.

Adapun yang dimaksud model fasilitas akuntabilitas sosial Desa adalah **serangkaian kegiatan yang di dalamnya termuat metode, strategi, tindakan-tindakan beserta alat/sarana pendukung yang terukur dalam mewujudkan terciptanya praktik akuntabilitas sosial di Desa**. Pemilihan dan pelaksanaan model fasilitas ini perlu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Pengorganisasi/inovator Desa bersama-sama dengan pendamping organik perlu secara cermat melakukan pemodelan fasilitas akuntabilitas sosial yang cocok untuk situasi dan permasalahan Desa. Pemodelan berarti juga proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan model fasilitas akuntabilitas sosial Desa. Pemodelan fasilitas akuntabilitas sosial di Desa perlu mempertimbangkan

hal-hal pokok sebagai berikut

1. Penjajakan kebutuhan kegiatan akuntabilitas sosial di Desa, seperti misalnya pelatihan-pelatihan bagi warga;
2. Pemilihan bahan/materi kegiatan, dan jika diperlukan pemilihan pelatih dalam kegiatan pelatihan-pelatihan;
3. Sasaran peserta dan target-target yang hendak dicapai; dan
4. Akomodasi dan penganggaran yang diperlukan, termasuk sumber anggaran beserta pertanggungjawabannya.

Para pendamping organik memiliki keleluasaan untuk memilih dan mengembangkan bentuk/model akuntabilitas sosial yang dianggap paling baik untuk Desa mereka. Pun demikian, model-model pengembangan dukungan akuntabilitas yang dipilih pendamping organik harus difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat Desa yang mencakup: 1) penguatan partisipasi warga Desa; 2) penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang demokratis, dan 3) penguatan tata kelola pembangunan Desa yang berkeadilan sosial.

B. FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL BERBASIS PENGUATAN PARTISIPASI WARGA DESA

Kaderisasi dan literasi bagi warga menjadi kunci keberhasilan akuntabilitas sosial pembangunan Desa yang berbasis partisipasi. Tujuan dari kaderisasi dan literasi tidak lain adalah membuat warga mampu memahami pentingnya akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa dengan bertolak dari pengalamannya masing-masing. Oleh sebab itu, kader-kader Desa, secara khusus para pendamping organik, perlu bisa mengaitkan tata kelola pembangunan Desa dengan permasalahan hidup sehari-hari warga.



1. Target

Target-target yang hendak dicapai melalui akuntabilitas sosial pembangunan Desa berbasis penguatan partisipasi warga adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kapasitas kader Desa dan literasi Desa:
Indikator yang dapat dijadikan ukuran adalah peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi warga dalam berbagai program/kegiatan pembangunan Desa.
- b. Pelibatan seluruh warga dalam setiap tahap pembangunan Desa:

Indikator yang bisa dijadikan ukuran adalah meningkatnya keikutsertaan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa, termasuk dalam forum musyawarah Desa dan Pilkades.

- c. Penguatan peran komunitas-komunitas warga dalam tata kelola pemerintahan Desa:

Indikator yang dapat dijadikan ukuran adalah peningkatan peran warga dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis Desa, termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber daya Desa, proses penyaluran Dana Desa, penyusunan RPJM Desa, APBD Desa dan RKPD Desa.



2. Proses

Untuk mencapai target-target tersebut, pendamping organik dapat melakukan langkah-langkah praktis sebagai berikut:

- a. Mengorganisasi kelompok-kelompok warga untuk memperbincangkan masalah-masalah dan potensi Desa melalui ruang-ruang publik non-formal yang diselenggarakan secara berkala, termasuk melibatkan kelompok-kelompok marginal dan rentan dalam forum-forum tersebut;
- b. Mengajak warga untuk terbiasa menggambarkan situasi Desanya secara objektif, mendeskripsikan apa yang menjadi kepentingan diri warga beserta harapan-harapan mereka, termasuk gambaran warga tentang pemimpin/kepala Desa yang ideal;
- c. Membiasakan warga untuk memanfaatkan Sistem Informasi Desa, termasuk merumuskan solusi-solusi atas permasalahan Desa berdasarkan data dan informasi objektif yang ada;
- d. Membiasakan warga untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui kanal-kanal resmi yang ada seperti musdes maupun melalui kanal-kanal non-formal seperti media sosial;
- e. Bekerja sama dengan berbagai OMS dan mitra-mitra pembangunan Desa, serta mengorganisasi warga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh OMS untuk meningkatkan kapasitas literasi warga.



3. Pemodelan

Dalam hal fasilitasi akuntabilitas sosial Desa berbasis penguatan partisipasi warga, pengorganisasi/inovator Desa perlu mencermati

persoalan-persoalan dasar yang terjadi di Desa. Persoalan-persoalan dasar itu pada umumnya terjadi karena minimnya pelibatan warga dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Persoalan umum yang sering dihadapi oleh Desa dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa yang akuntabel adalah mengenai anggaran. Selain itu, partisipasi perempuan dalam tata kelola pembangunan Desa juga seringkali masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, pengorganisasi/inovator Desa perlu mempertimbangkan pemilihan model fasilitasi akuntabilitas sosial yang mendukung pada peningkatan serta penguatan partisipasi warga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pertanggungjawaban pembangunan Desa.

PRAKTIK BAIK 1: Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA)

Sekolah Anggaran Desa adalah ruang belajar bagi kader-kader Desa yang memberikan kesempatan dan keterampilan bagi warga Desa, khususnya kader Desa, dalam membaca, menganalisa, serta membedah RPJMDesa, APBDesa, dan RKPDesa. Sekar Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama KOMPAK DFAT melalui Seknas FITRA.

Melalui Sekar Desa warga diberikan perangkat serta kemampuan untuk bukan saja memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan Desa, tetapi juga mampu menyusun RPJMDesa dan dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban anggaran. Pelibatan seluruh lapisan warga dalam Sekar Desa akan mendorong interaksi yang semakin terbuka dan bertanggungjawab antara perangkat Desa dengan warga Desa, khususnya kelompok-kelompok marginal dan rentan.

Sekar Desa sebagai wahana literasi warga bertujuan untuk menjadikan warga Desa melek politik dan melek anggaran. Sekar Desa dapat diselenggarakan oleh pemdes, BPD, dan/ atau OMS yang berkomitmen terhadap pembangunan Desa di seluruh Indonesia.

1. Langkah-langkah Penyelenggaraan Sekar Desa adalah sebagai berikut:
 - a. membangun situasi yang kondusif dan dukungan berbagai pihak di tingkat Desa maupun kabupaten,

terutama pemdes, BPD, kelembagaan yang ada di Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat Desa, pemda, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- b. melakukan kerja sama dengan OMS yang bekerja untuk isu-isu tata kelola pemerintahan Desa.
- c. Sekar Desa diselenggarakan dalam bentuk pelatihan selama 4 hari dengan memberikan materi-materi Sekar Desa. Peserta pelatihan adalah perwakilan masyarakat Desa—terutama kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendamping Desa/pendamping lokal Desa, kades, dan BPD.
- d. pendampingan Lanjutan Sekar Desa. Pendampingan dilakukan oleh fasilitator/pendamping Desa/pendamping lokal Desa/PTPD yang telah mengikuti pelatihan Sekar Desa.

Pendampingan dilakukan melalui bentuk diskusi atau kelas kajian yang diselenggarakan secara reguler sebanyak delapan kali pertemuan atau mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran Desa; dan

- e. memasukkan penyelenggaraan Sekar Desa ke dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa, maupun APB Desa.
2. Pokok-pokok bahasan yang termuat dalam Sekar Desa antara lain:
- a. Konsep ‘Berdesa’ Berdasarkan Semangat UU Desa—Desa Membangun, Membangun Desa, Asas Pengaturan Desa, Kewenangan Desa, dan Bedah Regulasi Turunan UU Desa;
 - b. Prinsip Dasar Perencanaan dan Penganggaran Desa – Transparansi, Partisipasi, Akuntabel, Responsif Gender, dan Inklusif;
 - c. Analisis RPJM Desa, RKP Desa, & APB Desa yang Responsif Gender dan Inklusif;
 - d. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Layanan Dasar Desa (Pendidikan, Kesehatan, Dukcapil, dan Ekonomi) serta Maklumat Pelayanan di Desa;
 - e. Pengembangan Mekanisme Pengelolaan Aspirasi dan Penyelesaian Pengaduan Warga Desa; dan
 - f. Peran Pemdes, BPD, dan Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.

PRAKTIK BAIK 2: AKADEMI PARADIGTA

Akademi Paradigta merupakan program pemberdayaan perempuan hasil kolaborasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama dengan KOMPAK DFAT melalui Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen negara dalam mewujudkan Desa berkeadilan gender melalui kepemimpinan perempuan demi memastikan terciptanya Desa yang inklusif, akuntabel, dan responsif gender.

Model literasi warga seperti yang dikembangkan dalam Akademi Paradigta dapat mendukung berjalannya akuntabilitas sosial pembangunan di Desa melalui peningkatan kesadaran warga akan kesetaraan gender dan peran terhormat yang diemban perempuan dalam semua aspek kehidupan. Untuk itu, dalam penyelenggaraan akuntabilitas sosial pembangunan Desa, kader Desa perlu selalu melibatkan keikutsertaan perempuan Desa.

Metode pelatihan Akademi Paradigta merupakan kombinasi pelatihan kepemimpinan perempuan yang dilaksanakan di dalam kelas (in-house) dan praktik langsung melalui partisipasi akademia dalam pertemuan masyarakat di tingkat desa atau kegiatan lainnya. Pelaksanaan diskusi di kelas hanya 25 persen dari seluruh komponen metode pelaksanaan pelatihan, sedangkan selebihnya (75 persen) dialokasikan untuk praktik langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat desa.

Pilihan metode berdasarkan pengalaman PEKKA. Pelatihan berorientasi aksi; sehingga porsi aksi (praktik langsung di masyarakat) merupakan komponen terbesar dalam pelatihan Akademi Paradigta. Pada praktiknya, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan di Akademi Paradigta mencapai enam bulan bahkan delapan bulan. Kader PEKKA ditunjuk sebagai mentor serta didukung oleh beberapa narasumber. Pelaksanaan pelatihan yang memakan waktu 6-8 bulan ini disebabkan sesi pelatihan hanya dilaksanakan rata-rata dua kali seminggu (sekitar 4-5 jam setiap pertemuan), sesuai kesepakatan dengan peserta.

Sesi atau materi pelatihan terdiri dari topik umum tentang kepemimpinan perempuan (mencakup pemerintahan dan tata kelola desa, layanan publik, dan advokasi kebijakan) dan tema khusus seperti kesehatan reproduksi, perempuan dan tanggap bencana, dan topik lainnya.

Model literasi warga seperti yang dikembangkan dalam Akademi Paradigta perlu memuat pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan perempuan di Pemerintah Desa dan BPD: Untuk mencapai kesetaraan gender dan mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya yang setara, proporsi atau kepemimpinan perempuan di jajaran Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat Desa) dan keanggotaan BPD harus berimbang dengan jumlah laki-laki atau perspektif kesetaraan gender dimiliki oleh sebagian besar pejabat di Desa dan anggota BPD.
- b. Organisasi perempuan di Desa: Sebagai wadah aspirasi dan kepentingan perempuan, Pemerintah Desa perlu memfasilitasi dan mengesahkan organisasi perempuan sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa. Organisasi ini tidak hanya organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tetapi juga organisasi yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok perempuan lainnya di Desa. Banyak organisasi/kelompok perempuan di Desa yang merepresentasikan latar belakang dan aktivitas perempuan yang berbeda-beda. Dengan pengesahan organisasi perempuan oleh Pemerintah Desa, maka organisasi tersebut memiliki hak untuk selalu diundang dan dilibatkan dalam musyawarah Desa.
- c. Mekanisme pengambilan keputusan: Pengambilan keputusan tertinggi di Desa dilakukan melalui musyawarah Desa. Oleh karena itu, perlu diupayakan bagaimana cara yang mumpuni agar dalam proses pengambilan keputusan di musyawarah Desa organisasi/kelompok perempuan di Desa dapat terlibat aktif dan ikut menentukan keputusan tersebut.
- d. Akses informasi: Informasi yang disediakan oleh Pemerintah Desa, baik terkait dengan layanan masyarakat, rencana pembangunan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi pembangunan harus dapat diakses dan mudah dipahami oleh kelompok-kelompok perempuan di Desa.
- e. Data gender: Pemerintah Desa harus melakukan pendataan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas dalam semua bentuk dan sektor pendataan yang ada di Desa. Hasil pendataan tersebut dimasukkan dan menjadi profil Desa.

C. FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS



1. Target

Partisipasi warga dalam mewujudkan akuntabilitas sosial pembangunan Desa berjalan bersamaan dengan proses demokratisasi tata kelola dan tata laksana pemerintahan Desa. Dengan kata lain, partisipasi warga mensyaratkan kehidupan sehari-hari warga yang demokratis. Demokrasi juga mengandaikan partisipasi warga yang semakin besar dan bermutu dalam pembangunan Desa.

Para pendamping organik harus memahami bahwa demokratisasi kehidupan Desa tidak selalu harus dilembagakan ke dalam institusi formal dengan hirarki yang kaku. Akuntabilitas sosial berbasis tata kelola pemerintahan yang demokratis berarti juga *terciptanya keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan Desa* antara kepala Desa, BPD, dan warga Desa. Terjadinya keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan Desa ini akan membuat kekuasaan dapat dipantau dan diawasi oleh warga Desa.

Melalui cara demokratis tersebut maka penyalahgunaan kekuasaan di Desa dapat dicegah sejak dini. Warga Desa secara terus-menerus memantau dan mengawasi jalannya pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan, warga Desa dapat menyampaikan aspirasi kepada BPD, menyampaikan aspirasi secara langsung dalam musyawarah Desa, dan/atau mengadukan masalah tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) kabupaten/kota.

Oleh sebab itu, para pendamping organik perlu memfasilitasi warga dalam mengembangkan akuntabilitas sosial di Desa yang berbasis tata kelola pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan akuntabilitas sosial berbasis tata kelola pemerintahan yang demokratis, para pendamping organik dapat mengacu pada target-target capaian berikut:

- a. Semakin terbukanya akses warga terhadap informasi dan data seputar hal-hal strategis Desa, seperti: program/kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di Desa, RPJMDesa, APBDDesa, RKPDesa, aset-aset Desa, termasuk juga penyaluran Dana Desa dan bantuan-bantuan sosial Desa;
- b. Semakin kuatnya aspirasi warga dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan pembangunan Desa yang ditetapkan dalam musyawarah Desa;

- c. Semakin besarnya keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa seperti misalnya: verifikasi dan validasi data SID yang partisipatif, keterlibatan warga Desa sebagai anggota Pokja pendataan Desa, evaluasi pencapaian SDGs Desa, evaluasi kinerja kepala Desa dan perangkat Pemdes; dan
- d. Perbaikan mutu layanan umum di Desa yang ditujukan bagi warga, khususnya warga yang marginal dan rentan seperti: bantuan sosial bagi keluarga-keluarga miskin, layanan dasar bagi keluarga dengan anak *stunting*, paket-paket subsidi bagi petani dan nelayan, peningkatan akses warga terhadap air dan kebutuhan-kebutuhan dasar, dan lain-lainnya.



2. Proses

Untuk bisa memenuhi target-target tersebut di atas, pendamping organik/inovator Desa dapat mengembangkan pendekatan sebagai berikut:

- a. Memantik warga melalui pendekatan-pendekatan pribadi/personal untuk menciptakan ruang-ruang publik non-formal melalui acara obrolan santai bersama, nonton bareng sepak bola dan bulutangkis, acara doa dan makan bersama, dan sejenisnya;
- b. Mengorganisasi warga untuk membentuk gerakan-gerakan swadaya politik yang mengusung calon kepala Desa dan calon anggota BPD berintegritas, termasuk juga mengawal mereka yang terpilih untuk memenuhi Pakta Integritas yang telah dibuatnya;
- c. Mengorganisasi warga untuk berperan aktif dalam penyusunan dan pemantauan Maklumat Layanan Desa. Maklumat Layanan Desa merupakan pernyataan tertulis yang ditulis oleh Pemdes dan berisi janji serta komitmen untuk memenuhi fungsi pelayanannya kepada seluruh warga Desa;
- d. Mengorganisasi warga Desa agar semakin berminat dan mau mengembangkan jurnalisme warga yang objektif dan bertanggungjawab, antara lain dengan cara: bekerja sama dengan OMS, Perguruan Tinggi, dan mitra pembangunan untuk memberikan pelatihan jurnalistik.
- e. Mengorganisasi warga untuk bersama-sama memprakarsai pendirian rumah-rumah aspirasi atau posko-posko pengaduan sebagai wahana untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan ketidakpuasan serta berbagai aspirasi warga terkait jalannya pembangunan Desa. Pengelolaan rumah pengaduan atau posko aspirasi ini dapat dikelola warga secara swadaya dan dapat juga bekerja sama dengan BPD;
- f. Memantik dan mengorganisasi warga untuk mau aktif berpartisipasi dalam pendataan Desa, termasuk validasi data SID.



3. Pemodelan

Kader Desa, khususnya para pendamping organik, dipersilakan untuk secara leluasa memilih model-model penerapan akuntabilitas sosial Desa berbasis tata kelola pemerintahan yang demokratis sesuai dengan keadaan objektif Desa. Beberapa model pendekatan dapat dipertimbangkan untuk menjadi prioritas, seperti misalnya: jurnalisme warga, rembug warga, dan juga posko pengaduan warga.

a. Jurnalisme Warga

Para pendamping organik dapat mengembangkan jurnalisme warga secara mandiri (otodidak) ataupun bekerja sama dengan OMS, organisasi media, dan kalangan perguruan tinggi. Jurnalisme warga dapat menjadi kanal demokrasi di luar sistem pemerintahan yang efektif untuk melecut pemerintah Desa bekerja secara lebih akuntabel dan bertanggungjawab. Secara prinsip, para pendamping organik perlu mengetahui:

- 1) bagaimana merumuskan masalah secara objektif dan naratif (tentang: apa – siapa – mengapa – di mana – bagaimana),
- 2) bagaimana menyeleksi data dan informasi yang diperlukan,
- 3) bagaimana membuat dan memanfaatkan gambar foto serta video,
- 4) bagaimana menyusun tulisan yang terstruktur dan mudah dipahami, dan
- 5) bagaimana dan di mana mempublikasikan tulisan.

PRAKTIK BAIK 3: Pewarta Desa di Desa Sikasur

Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu Desa yang masyarakatnya relatif maju dengan kondisi perekonomian yang relatif baik. Hal ini bisa dilihat dari bangunan rumah-rumah warga yang secara fisik bagus. Namun, warga di Sikasur mengalami persoalan dalam menyampaikan pendapat. Pemdes sangat jarang mengajak para perempuan dan kelompok disabilitas dalam berpartisipasi di kegiatan-kegiatan Desa. Selain itu, pemdes juga lebih banyak memusatkan perhatian pada pembangunan fisik seperti balai Desa dan gedung olah raga.

Desa Sikasur adalah salah satu Desa di Kecamatan Belik yang difasilitasi Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) untuk mengembangkan Jurnalisme Warga melalui program The Asia Foundation—Social Accountability and Public Participation (SAPP) yang didukung KOMPAK. Sejak bulan April 2017, PPMN mengidentifikasi dan melatih beberapa warga Desa Sikasur dan Kuta untuk menjadi jurnalis warga dan secara aktif menyuarakan kondisi warga desanya, terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan.

Salah satu jurnalis warga di Desa Sikasur adalah Dayunah, seorang lulusan Sekolah Dasar (SD). Suaminya berjualan makanan di Jakarta dan ia sempat menemaninya di sana. Namun, Dayunah memutuskan untuk pulang ke kampungnya di Sikasur. Selama ini ia cukup aktif di media sosial, melalui platform facebook, untuk membaca tulisan dan pendapat orang kemudian memberikan pendapatnya. Hal ini karena ia merasa prihatin atas kurangnya perhatian pemerintah atas nasib yang menimpa anak-anak difabel yang tidak sekolah.

Dayunah kemudian menulis tentang anak tetangganya, Galih usia 4 tahun yang salah satu kakinya lebih kecil sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Galih adalah anak yatim yang ditinggal ayahnya sejak ia masih berusia 1 tahun dan tinggal bersama ibu kandungnya yang bekerja serabutan —ibunya sekarang menjadi pembantu rumah tangga di kompleks perumnas di Kec. Belik, Kab. Pemalang. Kondisi keluarganya yang miskin membuat Galih tidak bisa bersekolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desanya. Tulisannya tentang Galih, bocah difabel ini kemudian dimuat dalam media online Kec. Belik: suarawargabelik.com.

Tulisan Dayunah ini kemudian menjadi viral di sosial media. Pemdes dan beberapa warga merasa bahwa tulisan ini menjelekkan nama Desa Sikasur walaupun artikel ini hanya menampilkan keadaan sebenarnya dari salah satu warga Desa Sikasur tanpa menyalahkan siapapun. Bahkan tulisannya itu menjadi salah satu pembahasan dalam musdes. Melalui jurnanisme warga yang dilakukannya Dayunah telah membawa perubahan yang baik ke Desanya.

a. Rembug Warga

Pengorganisasi/inovator Desa memfasilitasi para pendamping organik untuk memantik keterlibatan warga dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan Desa, antara lain melalui forum-forum rembug warga yang bersifat informal dan dapat menjadi kantung aspirasi warga sebelum penyelenggaraan forum-forum resmi Desa seperti Musrenbang Desa dan musyawarah Desa. Forum rembug warga informal ini juga penting sebagai wahana untuk mengorganisasi komunitas-komunitas basis warga agar lebih terlibat dalam proses akuntabilitas sosial pembangunan Desa. Dalam forum-forum rembug informal ini, para pendamping organik perlu menekankan pada beberapa pokok penting berikut

- 1) mengajak warga Desa untuk bisa merencanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan prioritas Desa yang mendesak sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, serta potensi Desa;

- 2) menggerakkan kader Desa ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan data, informasi, dan masukan warga mengenai kasus layanan dasar dan program bantuan sosial Desa, untuk kemudian menyalurkannya ke BPD;
- 3) mendorong kader-kader Desa untuk bisa mengorganisasi warga dalam ikut terlibat di forum-forum pengambilan keputusan Desa, seperti musrenbang Desa dan musyawarah Desa; dan
- 4) menciptakan kebiasaan baru Desa yang di dalamnya warga terbuka dan aktif dalam memperbincangkan (melakukan rembugan) hal-hal mengenai kegiatan/program Desa dan pelayanan dasar Desa.

PRAKTIK BAIK 4: KLINIK LAYANAN INFORMASI DAN ASPIRASI

Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (KLIK PEKKA) adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membahas, mengonsultasikan, dan menyalurkan persoalan pelayanan dasar dari pemdes serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan KLIK PEKKA diselenggarakan secara berkala, berpindah dari satu Desa ke Desa lainnya. Kegiatan ini digerakkan oleh Kader Pekka bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

KLIK PEKKA merupakan kontribusi Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat yang lebih berkeadilan sosial dan sejahtera. Data yang diperoleh pada saat penyelenggaraan KLIK PEKKA akan disampaikan ke pemda untuk memperbaiki kebijakan dan kualitas layanan terkait pelayanan dasar serta akses keadilan agar lebih berpihak pada masyarakat miskin.

Tahapan Pelaksanaan KLIK PEKKA

- persiapan melalui rapat,
- sosialisasi kegiatan ke berbagai pihak di Desa, dan
- pelaksanaan dan refleksi penyelenggaraan.

Penyelenggara KLIK PEKKA adalah Serikat PEKKA tingkat kabupaten. Serikat PEKKA akan mengundang dinas terkait untuk memberikan konsultasi saat KLIK PEKKA berlangsung.

b. Posko Pengaduan Warga

Posko Aspirasi dan Pengaduan merupakan wahana untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi warga Desa. Posko Aspirasi dan Pengaduan dikelola Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aspirasi warga Desa berupa usulan kegiatan pembangunan Desa dan/atau pengaduan warga Desa terkait penyelenggaraan Desa. Proses pengumpulan aspirasi dan/atau pengaduan dari warga Desa dapat dilakukan melalui berbagai sarana seperti penyediaan kotak aspirasi, bertemu tatap muka, pertemuan kelompok, pesan whatsapp atau media lainnya. Anggota BPD mencatat aspirasi warga Desa tentang pembangunan berdasarkan pembidangan SDGs Desa. Penyelesaian aspirasi dan pengaduan ini dapat dibahas melalui Musyawarah Desa untuk dikawal masuk dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Apabila aspirasi dan pengaduan warga Desa di luar kewenangan Desa, maka BPD meneruskan aspirasi warga Desa untuk disampaikan kepada bupati/walikota dan/atau DPRD kabupaten/kota.

PRAKTIK BAIK 5: KANAL ASPIRASI DAN PENGADUAN DESA PANCUR

Dalam kurun Mei hingga Oktober 2017, Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan pesat. Dalam kurun 6 bulan, warga Desa yang difasilitasi oleh Seknas FITRA dan KOMPAK sebagai mitra pembangunan aktif mengadakan forum-forum kanal aspirasi yang juga menampung aduan-aduan warga seputar layanan Desa.

Akibat dari aktifnya pelibatan warga ini, pemdes telah menjadi lebih terbuka/transparan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan Desa, mulai dari infografis APB Desa yang dipasang di baliho, program kegiatan serta bantuan sosial yang dipublikasikan lewat pamflet dan poster di tempat umum, hingga pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Selain itu, aktifnya keterlibatan warga juga membawa perbaikan bagi penguatan peran BPD Pancur. BPD Pancur menjadi lebih proaktif turun ke warga menyerap aspirasi mereka, dan melibatkan banyak UMKM, kelompok tani dan pedagang dalam program-program Desa.

Secara keseluruhan BPD Pancur telah berhasil menampung dan menindaklanjuti 500 lebih aspirasi dan aduan warga hingga ke tingkat musyawarah Desa. Perbaikan tata kelola pemerintahan Desa ini merupakan efek baik yang muncul dari aktifnya keterlibatan warga dalam tata kelola pembangunan Desa.

D. FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL DESA BERBASIS TATA KELOLA PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN SOSIAL



1. Target

Tujuan pokok dari penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa tidak lain adalah mencapai Sila ke-5 Pancasila, yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah tata pemerintahan yang demokratis, kader-kader Desa perlu memastikan bahwa pembangunan Desa memenuhi tujuan pokoknya, yaitu keadilan sosial. Untuk itu kader Desa, khususnya para pendamping organik, perlu bisa menyadarkan setiap warga bahwa masing-masing pribadi bertanggungjawab dan harus mengambil peran dalam mewujudkan pembangunan Desa yang keadilan sosial. Proses penyadaran ini menjadi prinsip utama yang menuntun arah fasilitasi akuntabilitas sosial pembangunan Desa yang berkeadilan sosial.

Dalam melakukan fasilitasi akuntabilitas sosial Desa berbasis tata kelola pembangunan yang berkeadilan sosial, kader Desa dapat menjadikan target-target capaian berikut sebagai patokan:

- a. Keterbukaan dan perluasan akses terhadap data serta informasi pembangunan Desa yang telah dicapai, yang sedang berjalan, dan yang akan dilakukan;
- b. Pengikutsertaan warga, termasuk kelompok marginal dan rentan, ke dalam proses pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa, termasuk program/kegiatan prioritas Desa;
- c. Terpenuhinya hak-hak warga akan kebutuhan-kebutuhan dasar, termasuk hak bagi warga miskin, perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, dan sejenisnya;
- d. Perluasan akses dan kesamaan hak warga, khususnya kelompok-kelompok marginal dan rentan untuk menjadi perangkat pemerintah Desa, kepala Desa, dan anggota BPD;
- e. Terjaminnya hak seluruh warga, khususnya kelompok marginal dan rentan, untuk hadir dan bersuara dalam musyawarah Desa;
- f. Terlaksananya pengawasan dan evaluasi melalui audit sosial/analisa anggaran pembangunan Desa.



2. Proses

Agar target-target tersebut dapat tercapai, para pendamping organik Desa menggerakkan kader-kader Desa untuk melaksanakan pendekatan dan cara-cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data serta informasi yang akurat mengenai kasus-kasus permasalahan layanan dasar dan perlindungan/ bantuan sosial yang ada di Desa;
- b. Menganalisa dan mencatat karakteristik program/kegiatan pembangunan yang cocok dan sesuai dengan keadaan atau permasalahan objektif Desa;
- c. Turun ke lapangan menyapa warga di rumah mereka masing-masing untuk mengontrol dan memastikan lokasi sasaran keluarga yang berhak dan seharusnya menerima program penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan juga kegiatan-kegiatan pemberdayaan;
- d. Melakukan pengambilan data warga sekaligus identifikasi masalah-masalah warga yang dilakukan bersama-sama dengan pemdes dan BPD;
- e. Memastikan terpenuhinya keterwakilan warga dari semua kelompok dalam forum-forum bersama milik warga, khususnya musyawarah Desa dan Musrenbang Desa. Keterwakilan warga perlu diukur menurut keterwakilan wilayah, keterwakilan sektor usaha/profesi, keterwakilan usia, keterwakilan gender, dan keterwakilan kelompok-kelompok sosial seperti kelompok minoritas dan warga miskin;
- f. Memastikan keterwakilan warga dan keterbukaan akses warga dari semua kelompok untuk masuk ke dalam jajaran perangkat Desa dan BPD;
- g. Memastikan warga berpartisipasi dan aktif memanfaatkan Kartu Penilaian dalam SID khususnya mengenai evaluasi kinerja pemdes dalam pencapaian SDGs Desa.



3. Pemodelan

Dalam melakukan fasilitasi akuntabilitas sosial berbasis tata kelola pembangunan Desa yang berkeadilan sosial, kader-kader Desa leluasa untuk memilih dan menjalankan model yang paling cocok untuk Desanya sesuai dengan kondisi objektif Desa masing-masing. Ada tiga contoh model untuk penguatan akuntabilitas sosial berbasis tata kelola pembangunan yang berkeadilan sosial yaitu: a) pendataan dan sistem informasi Desa partisipatif, b) pemanfaatan data Desa, dan c) Kartu Penilaian Warga.

a. Pendataan dan Sistem Informasi Desa Partisipatif

Kader Desa perlu menyadari bahwa pendataan warga tidak dapat semata-mata dilaksanakan dengan hanya mengandalkan pada kanal-kanal birokrasi. Pendataan dan pembuatan sistem informasi Desa perlu melibatkan masukan serta aspirasi dan bahkan pengaduan langsung dari warga. Melalui cara ini warga aktif dalam proses pembentukan sistem informasi Desa, dan dapat langsung berkontribusi pada pembangunan Desa. Menjadi kewajiban perangkat Desa seperti pemdes dan BPD untuk mendengarkan serta menindaklanjuti segala masukan warga.

PRAKTIK BAIK 6: Data dan Sistem Informasi Desa Watulimo

Pada 2018, BPD Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur menginisiasi berdirinya rumah aspirasi dan posko pengaduan warga di kantor Sekretariat BPD. Pendirian posko pengaduan ini adalah hasil kerja sama Desa bersama dengan KOMPAK melalui Seknas FITRA.

Media yang digunakan untuk serap aspirasi dan pengaduan bisa secara langsung disampaikan, melalui kotak aspirasi dengan mengisi formulir aspirasi, dan SMS serta aplikasi WhatsApp. satu bulan Rumah Aspirasi dijalankan sudah ada 150 pengaduan dan aspirasi yang disampaikan. Dari 150 pengaduan dan aspirasi yang masuk, sebanyak 47 yang sudah ditindaklanjuti.

Proses atau mekanisme dalam menindak lanjuti pengaduan/aspirasi adalah dengan melakukan klasifikasi pengaduan atau aspirasi berdasarkan bidang-bidang kewenangan desa yang ada. Setelah itu, BPD menyampaikan kepada kades dan melakukan pembahasan dengan pemdes untuk mencari solusi pengaduan dan aspirasi tersebut.

Contoh aspirasi yang berhasil dianggarkan dalam APB Desa 2018 adalah WA dari Bapak Suwito yang beralamat di Rukun Tangga (RT) 15 Rukun Warga (RW) 05 yang mengusulkan pembangunan jalan yang menghubungkan antar RT. Aspirasi ini kemudian dibahas melalui musdes yang melibatkan BPD, pemdes, dan kelompok warga lainnya. Pembangunan rabat jalan RT. 14 dan 15 akhirnya disetujui masuk dalam APB Desa 2018 dengan pagu anggaran 40 juta rupiah.

Melalui pembentukan Rumah Aspirasi dan Pengaduan menjadikan BPD semakin dapat bekerja dengan baik. Karena BPD mendapat

input (masukan) dari masyarakat untuk menjadi bahan pembahasan perencanaan dan penganggaran di Desa. Selain itu, kepercayaan masyarakat kepada BPD mulai tumbuh karena melihat BPD bekerja bersama-sama warga dan memperjuangkan aspirasi warga.

b. Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Desa Partisipatif

Data dan informasi yang telah terkumpul dari warga perlu bisat tersalurkan secara tepat dan dimanfaatkan secara efektif untuk perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan serta pembangunan Desa. Data dan informasi objektif mengenai kondisi permasalahan tata kelola Desa harus menjadi bahan pertimbangan pokok dalam musyawarah Desa dan musrenbang Desa. Selain itu, pemanfaatan data dan informasi warga secara partisipatif ini dapat membuat pembangunan Desa menjadi lebih terarah kepada kegiatan/program prioritas sesuai dengan kondisi permasalahan objektif Desa.

PRAKTIK BAIK 7: Penguatan dan Pemanfaatan Data Kampung Partisipatif Papua

Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus (PROSPPEK OTSUS) adalah bantuan keuangan kepada distrik, kelurahan dan kampung dalam rangka peningkatan pembangunan di kampung/kelurahan. PROSPPEK OTSUS merupakan inisiatif bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Barat yang pendanaannya bersumber dari dana otonomi khusus. Menghadirkan data dalam perencanaan pembangunan merupakan tantangan tersendiri dalam pembangunan Kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Di satu sisi, pemerintah di Papua dan Papua Barat, mulai dari tingkat provinsi sampai kampung, punya mandat untuk melakukan afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini mensyaratkan adanya data terpilah (OAP dan non-OAP) agar kegiatan pembangunan yang sarasannya orang atau keluarga (targeted) tepat sasaran. Di sisi lain, Kampung sebagai aglomerasi permukiman dimana sebagian besar OAP tinggal, berada di daerah pinggiran bahkan di pedalaman yang relatif sulit diakses oleh pihak luar kampung. Ini menyebabkan data di Kampung tidak akurat atau tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh Kampung dalam perencanaan pembangunan Kampung. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kampung di Papua Barat mendapatkan

dukungan Program KOMPAK-DFAT mengembangkan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+). SAIK+ adalah sistem pendataan penduduk dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis Kampung untuk melayani kebutuhan perencanaan pembangunan dan administrasi kependudukan di Kampung. Ada tiga komponen utama SAIK+ yaitu data yang dikumpulkan, kader pemberdayaan masyarakat kampung -atau lebih dikenal dengan kader kampung- dan sistem teknologi informasi.

PRAKTIK BAIK DARI KAMPUNG MARSİ

Di Kampung Marsi, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Origenes Talahatu bukanlah sembarang kepala kampung. Selain supel, laki-laki berusia 40 tahun itu juga tampak tak berjarak dengan warganya. Selain menjabat sebagai kepala kampung Marsi, dia juga berprofesi sebagai sopir angkudes. Berbeda dengan kebanyakan sopir lain, Origenes tak terlalu berhitung dari sisi bisnis. Asal dia melihat ada warganya yang punya kepentingan pergi ke kota Kaimana yang berjarak 10 kilometer dari Marsi, dia akan mengantar.

Rony Jaisona (31) dan Thomas Djopari (33) banyak membantu Origenes. Berbeda dengan Origenes yang lulusan SMP, Rony sempat mengenyam bangku kuliah di Manokwari, namun karena persoalan ekonomi, dia tidak melanjutkan kuliah, lalu memilih pulang ke kampung. Rony lalu aktif sebagai kader kampung di Marsi. Rony bukan orang yang banyak bicara. Tapi dia orang yang tekun bekerja. Saban hari dia sibuk mendata warga untuk dimasukkan ke dalam SAIK. Ketiga orang itu bekerja bahu-membahu untuk kemajuan kampung Marsi.

Pada tahun 2013, Origenes dilantik menjadi kepala kampung Marsi. Semenjak itu, dia tahu kalau ada banyak hambatan dalam hal administrasi di kampungnya. Terlebih ketika harus membuat aneka kegiatan perencanaan pembangunan. Selama beberapa tahun setelah menjabat, dia melakukan tugas dengan cara biasa saja. Semua yang bisa dikerjakan ia kerjakan tanpa perencanaan dan pengetahuan yang jelas.

Setahun lalu, program KOMPAK-Landasan II masuk ke Marsi. Di kegiatan itu, dia dibantu oleh Rony dan Thomas. Berbagai pelatihan yang diikuti tentang perencanaan dan sistem administrasi kampung membuat matanya terbuka. Berbagai pertanyaan yang bertahun-tahun belum terjawab semenjak menjabat sebagai kepala kampung,

perlahan mulai terjawab. Terlebih ketika ada program pembuatan SAIK. Di program itu, dia jadi tahu persis mana warga yang sudah punya jamban atau tidak, anggota keluarganya sebetulnya berapa, dan kondisi perekonomian mereka seperti apa.

“Saya kenal semua warga kampung. Tapi kan saya tidak tahu apakah mereka sebetulnya punya jamban atau tidak, apakah bagian rumah mereka sudah sehat atau belum, dll,” begitu pengakuan Origenes. Ia menambahkan bahwa: “Dengan SAIK kini saya tahu semua hal yang ada di semua rumah tangga warga Marsi. Dengan begitu, membuat kami lebih mudah untuk membuat perencanaan pembangunan.”

Kini semua aktivitas kampung dan tata kelola kampung dilakukan berdasarkan data SAIK. Misalnya dalam hal surat-menyurat seperti surat pembuatan pengantar KTP, surat pengantar pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), dan surat keterangan domisili. SAIK pun dijadikan acuan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam musyawarah kampung. Misalnya pengusulan perencanaan pembuatan MCK di rumah warga, atau bantuan pembuatan fondasi rumah bagi warga yang sudah berkeluarga.


Demikian juga dukungan untuk pendidikan di Marsi yang membuat anak-anak tertib sekolah. Jika mereka sudah lulus SD, anak-anak itu akan melanjutkan ke SMP di kampung sebelah dengan sistem asrama. “Sekolah gratis, asrama juga gratis. Sabtu mereka pulang, Minggu sore mereka balik lagi ke asrama.” ungkap Pilipus Naroba, Ketua Komite Sekolah Kampung Marsi, dengan nada bangga. Dengan begitu, orang tua murid tidak terlalu terbebani dengan biaya pendidikan anak-anak mereka. Baru kemudian ketika mereka mau melanjutkan ke SMA, orang tua akan menanggung lagi biaya, terutama untuk transportasi.

Sebetulnya hal itu juga sudah dipikirkan oleh Origenes dan kader kampung. Origenes memaparkan, “Makanya kami sedang berpikir keras dan berusaha agar jalan dari Marsi ke Kaimana bagus. karena kalau jalanan bagus, waktu tempuh paling hanya 15 sampai 20 menit saja. Sehingga anak-anak bisa sekolah pulang-pergi setiap hari. Dengan demikian, biayanya tak terlalu mahal.”

c. Kartu Layanan Penilaian Warga

Scorecard (Kartu Penilaian Warga) adalah media bagi warga Desa memberikan umpan balik terhadap kinerja layanan yang ada di Desa dan atau unit layanan oleh supra Desa. Kartu Penilaian Warga dapat berbentuk fisik maupun digital yang dikelola oleh pemdes (perangkat desa dan BPD) serta unit layanan lainnya seperti sekolah dan puskesmas. Kartu penilaian warga berkenaan dengan layanan-layanan dasar yang menjadi mandat pemdes untuk dijalankan, seperti: pendidikan, kesehatan, air bersih, dll. yang sesuai kebutuhan warga dan tujuan pembangunan SDGs Desa yang telah disepakati bersama warga. Pemanfaatan Kartu Penilaian Warga dapat diprakarsai oleh pemerintah Desa, BPD, unit layanan, OMS, maupun kelompok-kelompok masyarakat khususnya para pendamping organik.

Secara garis besar proses penyusunan dan pemanfaatan adalah sebagai berikut:



BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

Penerapan akuntabilitas sosial di Desa pada hakikatnya merupakan **bagian dari pemberdayaan masyarakat Desa**. Warga Desa diorganisir untuk bergotong royong ikut serta dalam pengelolaan pembangunan Desa, khususnya pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa. Harapannya, sumber daya pembangunan Desa sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa khususnya kelompok marginal dan rentan yang terdiri dari perempuan, anak, warga miskin, warga disabilitas, lansia, warga minoritas, kelompok masyarakat adat serta kelompok marginal dan rentan lainnya. **Penerapan akuntabilitas sosial di Desa dilaporkan, dipantau dan dievaluasi dalam *platform* digital dengan cara memanfaatkan data digital yang ada di Sistem Informasi Desa.**

A. PELAPORAN

Pelaporan penerapan akuntabilitas sosial di Desa perlu disajikan lengkap dan informatif. Laporan ini memuat informasi tentang capaian kinerja penerapan akuntabilitas sosial di Desa serta informasi lain yang dipandang perlu untuk diinformasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah. Pelaporan penerapan akuntabilitas sosial di Desa diolah dari data dan informasi yang ada di dalam SID dan dimuat dalam *dashboard* SID. Isi laporan penerapan akuntabilitas sosial di Desa meliputi data dan informasi sebagai berikut:

1. permasalahan akuntabilitas sosial di Desa;
2. daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
3. berita acara musyawarah Desa;
4. daftar usulan kegiatan pembangunan Desa dari warga Desa;
5. dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
6. kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang sedang dan sudah dilaksanakan;
7. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan pembangunan Desa;

8. gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa pada saat laporan dibuat;
9. target dan realisasi biaya dari kegiatan pembangunan Desa yang sedang dilaksanakan;
10. hasil dan manfaat kegiatan pembangunan Desa;
11. pelayanan sosial dasar oleh pemerintah Desa;
12. daftar kader Desa;
13. kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntabilitas sosial di Desa, termasuk tindak lanjut penyelesaiannya; dan
14. gambaran umum partisipasi warga Desa dalam penerapan akuntabilitas sosial di Desa.

B. PEMANTAUAN

Pemantauan terhadap jalannya penerapan akuntabilitas sosial di Desa dilaksanakan dengan dua cara yaitu berbasis masyarakat (partisipatif) dan/atau secara berjenjang (teknokratis) oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bersama dengan pihak ketiga dan/atau stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntabilitas sosial di Desa. Pemantauan partisipatif dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dan kemudian disampaikan kepada BPD. Sedangkan pemantauan teknokratis menggunakan sistem peringatan dini (*early warning system*) secara digital dalam Sistem Informasi Desa.

Jika dalam pelaksanaan akuntabilitas sosial di Desa tidak mencapai target waktu, realisasi biaya, serta realisasi kegiatan, maka dilakukan langkah sebagai berikut

1. percepatan pelaksanaan akuntabilitas sosial di Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional;
2. percepatan pelaksanaan akuntabilitas sosial di Desa oleh Pemerintah Desa bersama kader-kader Desa dan kelompok-kelompok relawan Desa; dan
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan memberikan dukungan jika dibutuhkan upaya percepatan pelaksanaan akuntabilitas sosial di Desa.

C. EVALUASI

Evaluasi penerapan akuntabilitas sosial di Desa dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian serta pemangku kepentingan terkait. Hasil evaluasi penerapan akuntabilitas sosial di Desa menjadi umpan balik untuk peningkatan kualitas pendampingan, input merumuskan kebijakan dan regulasi, serta pengembangan program. Evaluasi penerapan akuntabilitas sosial di Desa dilakukan dengan cara antara lain

- a. kunjungan dinas/pengamatan langsung melalui pengambilan data di Desa dengan cara wawancara dan pengamatan langsung bukti-bukti di Desa;
- b. diskusi dengan masyarakat Desa dan perangkat Desa melalui memeriksa pelaksanaan tindak lanjut monitoring yang telah dilakukan sebelumnya dan merumuskan permasalahan dan kendala dalam penerapan akuntabilitas sosial di Desa beserta potensi sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja penerapan akuntabilitas sosial di Desa;
- c. riset, studi/kajian, dan survei;
- d. evaluasi digital berbasis Sistem Informasi Desa (SID);
- e. publikasi; dan/atau
- f. pengaduan dan keluhan masyarakat.

Evaluasi penerapan akuntabilitas sosial di Desa paling lambat 1 (satu) tahun sekali. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Ditjen PDP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkewajiban mendukung pelaksanaan evaluasi.

BAB V PENUTUP

A. ARTI PENTING PANDUAN FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL DESA

Panduan ini ditujukan sebagai acuan dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi akuntabilitas sosial pembangunan Desa. Sebagai acuan panduan ini dapat digunakan oleh pemda provinsi, pemda kabupaten/kota, pemdes, dan khususnya para pendamping organik untuk memfasilitasi pelaksanaan akuntabilitas sosial di Desa.


Terlaksananya akuntabilitas sosial pembangunan Desa akan sangat ditentukan oleh kesiapan kader-kader atau pendamping organik Desa dalam menciptakan pola kesadaran dan kebiasaan baru dalam hidup sehari-hari warga yang mendukung terwujudnya akuntabilitas sosial di Desa. Oleh sebab itu, segenap kader Desa memiliki keleluasaan untuk secara cermat memilih serta mengembangkan model-model fasilitasi akuntabilitas sosial yang paling sesuai dengan permasalahan dan kondisi objektif Desanya. Keberagaman praktik-praktik baik dalam pelaksanaan fasilitasi akuntabilitas sosial Desa ini akan memperkaya model-model pendampingan yang ada, dan memperkuat penyelenggaraan pembangunan Desa yang akuntabel di seluruh Indonesia.

B. MEMBANGUN INDONESIA DARI DESA


Desa merupakan tumpuan kemajuan dan pemerataan pembangunan Indonesia. Membangun Indonesia berarti juga membangun Desa, memajukan Desa berarti juga memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pengaturan Desa berasaskan pada: a) rekognisi, b) subsidiaritas, c) keberagaman, d) kebersamaan, e) kegotong-royongan, f) kekeluargaan, g) musyawarah, h) demokrasi, i) kemandirian, j) partisipasi, k) kesetaraan, l) pemberdayaan, dan m) keberlanjutan.

Panduan fasilitasi akuntabilitas sosial di Desa ini merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan serta memperkuat asas-asas pengaturan Desa tersebut. Langkah-langkah fasilitasi akuntabilitas sosial di Desa sebagaimana termuat dalam naskah panduan ini mengedepankan asas-asas pengaturan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang. Oleh karenanya, terselenggaranya pembangunan Desa yang akuntabel sesuai asas-asas tersebut, dan sesuai dengan

target pencapaian SDGs Desa, menjadi tujuan utama dari panduan ini. Terciptanya akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pembangunan Desa menjadi kunci pemerataan dan kemajuan pembangunan di seluruh Indonesia.



Membangun Indonesia dari pinggiran melalui pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi fokus pencapaian visi kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan demikian, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi fondasi bagi Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.



KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia